



REVISI RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020-2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ministry of Transportation

Jl. Medan Merdeka Barat No. 11

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL.MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR KP-ITJEN 96 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR SK.102/PS.302/ITJEN-2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi paruh waktu terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 699);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
12. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja, dan Kegiatan Inspektorat Jenderal;
13. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL NOMOR SK.102/PS.302/ITJEN-2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.


PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

INSPEKTUR JENDERAL,



MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO

SALINAN Keputusan Inspektur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Inspektur; dan
2. Para Kepala Bagian.



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 telah selesai disusun.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020, pada pasal 7 dijelaskan bahwa Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu pada pertengahan dan akhir periode, berdasarkan hasil Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Restra Inspektorat Jenderal 2020-2024 bahwa terdapat hal yang mendasar dan perlu dilakukan revisi Restra Inspektorat Jenderal 2020-2024.

Revisi Rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ini setidaknya memiliki dua tujuan utama, yaitu mempertahankan kontinuitas kinerja yang telah dicapai di tahun 2020 dan 2021, Sedangkan hal kedua adalah untuk peningkatan kualitas kinerja atas fungsi dan peran pengawasan Internal Kementerian Perhubungan semakin dirasakan manfaatnya oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, perbaikan utama dari Renstra sebelumnya tidak hanya terletak pada arsitektur kerjanya yang lebih sederhana, namun juga pada muatan kerjanya yang lebih berorientasi *outcome*.

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 ini mencoba lebih menghubungkan pada tingkat unit kerja Eselon II dibawahnya, karena pencapaian kinerja suatu organisasi tidak dapat diraih oleh intervensi tunggal suatu unit atau entitas. Dengan demikian, revisi rencana strategis ini merupakan perbaikan atas proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam mendukung capaian kinerja Kementerian Perhubungan

Tersusunnya Revisi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 ini, diharapkan kepada seluruh jajaran Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar mengacu kepada dokumen Revisi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 ini.



Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 ini. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga dokumen Revisi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 dapat dilaksanakan sesuai strategi dan target yang telah ditetapkan serta membawa manfaat terhadap pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 2022

INSPEKTUR JENDERAL

MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Pengertian Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024	2
1.1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	2
1.1.4. Posisi dan Fungsi Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024	4
1.2. EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL 2020-2024	5
1.2.1. Evaluasi dan analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan	6
1.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
1.2.3. Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Antar Indikator Kinerja dan Meta Indikator	18
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	34
2.1. VISI.....	34
2.1.1. Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024.....	34
2.1.2. Visi Inspektorat Jenderal 2020-2024	34
2.2. MISI	35
2.2.1. Misi Kementerian Perhubungan 2020-2024	35
2.2.2. Misi Inspektorat Jenderal 2020-2024.....	36
2.3. TUJUAN.....	37
2.3.1. Tujuan Kementerian Perhubungan 2020-2024.....	37
2.3.2. Tujuan Inspektorat Jenderal 2020-2024	37
2.4. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024	38
2.4.2. Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2020-2024	39
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	54
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	54
3.1.1. Arah Kebijakan Nasional.....	54
3.1.2. Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan	55
3.1.3. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal	58
3.1.4. Tujuan Kebijakan Pengawasan Intern	63



3.2. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN	64
3.3. KERANGKA REGULASI BIDANG PENGAWASAN 2020-2024.....	68
3.3.1. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan	68
3.3.2. Regulasi Operasional Bidang Pengawasan	71
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PENGAWASAN 2020-2024.....	72
3.4.1. Kerangka Umum Kelembagaan Inspektorat Jenderal	72
3.4.2. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Pengawasan.....	75
3.4.3. Road Map Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal	75
3.4.4. Pengelolaan SDM yang Optimal untuk Mewujudkan SDM yang Adaptif dan <i>Technology Savvy</i>	77
3.4.5. Penguatan Transformasi Pengawasan berbasis Digital	83
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	88
4.1. TARGET KINERJA 2020-2024	88
4.1.1. Indikator Kinerja Program	88
4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan	89
4.1.3. Target Kinerja.....	91
4.2. KERANGKA PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2020-2024	95
BAB 5 PENUTUP	100
5.1. KESIMPULAN	100



DAFTAR GAMBAR

BAB 2

Gambar 2.1. Strategy Map Kementerian Perhubungan.....	39
Gambar 2.2. Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024	48
Gambar 2.3. Strategy Map Inspektorat Jenderal.....	48

BAB 3

Gambar 3.1. Pengawasan Intern APIP	63
Gambar 3.2. Kerangka Logis Portofolio Inspektorat Jenderal.....	64
Gambar 3.3. Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	69
Gambar 3.4. Model Penilaian MRI pada K/L/D.....	69
Gambar 3.5. Model 3 Lini Kementerian Perhubungan.....	70
Gambar 3.6. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan.....	73
Gambar 3.7. Sebaran Objek Audit	73
Gambar 3.8. Jumlah Objek Audit	74
Gambar 3.9. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	74
Gambar 3.10. Kemampuan Auditor untuk Mengoptimalkan Peran di Era TI.....	84
Gambar 3.11. <i>Highlight</i> Aplikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal	86

DAFTAR TABEL

BAB 1

Tabel 1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.....	2
Tabel 1.2. Evaluasi Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal 2020-2024	6
Tabel 1.3. Evaluasi Kerangka Kelembagaan Inspektorat Jenderal 2020-2024	10
Tabel 1.4. Perbandingan Target Kinerja dengan Capaian Kinerja IKP	13
Tabel 1.5. Perbandingan Target Kinerja dengan Capaian Kinerja IKK	13
Tabel 1.6. Kesesuaian Antar Indikator Kinerja Program dan Meta Indikator	20
Tabel 1.7. Kesesuaian Antar Indikator Kinerja Kegiatan dan Meta Indikator	22

BAB 2

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, IKSS dan Target Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.....	39
---	----



Tabel 2.2. Langkah Konkrit Pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dalam Program Pengawasan Inspektorat Jenderal Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 43

Tabel 2.3. Sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Meta Indikator Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 49

BAB 3

Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024..... 55

Tabel 3.2. Proyeksi Kebutuhan SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024..... 79

Tabel 3.3. Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kementerian Perhubungan ... 80

Tabel 3.4. Indikator Transformasi Organisasi..... 83

BAB 4

Tabel 4.1. Kinerja Program 88

Tabel 4.2. Kinerja Kegiatan..... 89

Tabel 4.3. Target Sasaran Program Pengawasan..... 91

Tabel 4.4. Target Sasaran Kegiatan Pengawasan 92

Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal 2020..... 98

Tabel 4.6. Kerangka Pendanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal 2021 s.d. 2024 98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Cascading Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lampiran 2. Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Lampiran 3. Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal 2020-2024

Lampiran 4. Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan atau disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya bahwa APIP memiliki peran untuk memberikan keyakinan yang memadai agar kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020, selama lebih dari 2 tahun terakhir periode Restra telah banyak berbagai perubahan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik yang dapat mempengaruhi tingkat capaian perencanaan yang telah disusun, salah satu kondisi yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan Inspektorat Jenderal adalah adanya kebijakan Pemerintah terkait stabilitas keuangan untukantisipasi dan penanggulangan pandemik *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dan stabilitas perekonomian, sehingga diperlukan berbagai penyesuaian dan pencermatan kembali terhadap dokumen perencanaan maupun anggaran Inspektorat Jenderal hingga akhir periode Renstra 2020–2024.

Selain itu pada pertengahan tahun 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan di lingkungan Inspektorat Jenderal.



1.1.2. Pengertian Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024

Sesuai dengan pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, maka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 adalah:

- Dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahunan atau periode 2020-2024 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai unsur yang melaksanakan fungsi pengawasan Intern berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Berisi visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok untuk mencapai sasaran pembangunan nasional di bidang transportasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024.

1.1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Sebagaimana didefinisikan pada sub bab 1.1.2, maka pengawasan pembangunan sektor transportasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Renstra 2020-2024 dengan mengacu pada kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sesuai **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 17 TAHUN 2022
1	Kedudukan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
2	Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.



NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 17 TAHUN 2022
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya ; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri ; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Sumber: pasal 574, 575, dan 576 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub.

Berdasarkan pasal 575 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang dirangkum pada Tabel 1.1 di atas, maka ruang lingkup pengawasan terbagi pada masing-masing Inspektorat atau unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan landasan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern di



Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- Peraturan lainnya yang lebih rendah sebagai pelaksanaannya.

1.1.4. Posisi dan Fungsi Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024

Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 maupun perubahannya dapat diartikan sebagai rumusan rencana aksi (berisi sasaran dan target kinerja serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan) untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pengawasan internal sesuai dengan prioritas pembangunan nasional pada periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024.

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, maka Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 atau perubahannya, merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 terutama dalam menjalankan program peningkatan pengawasan dan pengendalian. Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 atau perubahannya memiliki fungsi sebagai arah dan pedoman bagi:

1. Pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan selama periode renstra (2020-2024);
2. Penyusunan Renstra 2020-2024 Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), antara lain dokumen Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), Penetapan Kinerja (PK) dan reviu-nya, Rencana Aksi Atas PK, serta LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Lingkungan Inspektorat Jenderal selama periode 2020-2024.



1.2. EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL 2020-2024

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020, pada pasal 7 dijelaskan bahwa evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu pada pertengahan periode dan akhir periode. Guna memenuhi amanat tersebut Inspektorat Jenderal sebagai Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu Renstra pada dua tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024, dengan menilai pencapaian sasaran, tujuan serta kinerja Inspektorat Jenderal berdasarkan program, kegiatan dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal (mencakup *inputs*, *outputs*, *results*, dan *impacts*), serta menilai kesesuaian dengan Renstra Kementerian Perhubungan sebagai bentuk Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal terhadap Rencana Strategis di bidang transportasi. Hasil Evaluasi Paruh Waktu akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan atau materi dalam melaksanakan revisi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 ataupun perencanaan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa sebagian Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun beberapa Sasaran Program maupun Sasaran Kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal masih perlu dilakukan penyesuaian atau inovasi dalam mencapai target kinerja yang diharapkan.

Pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Inspektorat Jenderal didasarkan pada berbagai perubahan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik yang dapat mempengaruhi tingkat capaian perencanaan yang telah disusun, beberapa kondisi yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir antara lain adanya kebijakan Pemerintah terkait stabilitas keuangan untukantisipasi dan penanggulangan pandemik *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dan stabilitas perekonomian, hal yang mendasar lainnya adalah adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 sehingga diperlukan berbagai penyesuaian dan pencermatan



kembali terhadap dokumen perencanaan maupun anggaran Inspektorat Jenderal hingga akhir periode Renstra 2020–2024.

Dalam melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Inspektorat Jenderal, digunakan beberapa metode analisis, dengan beberapa materi evaluasi Rensta 2020-2024 Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

1.2.1. Evaluasi dan analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen terhadap realisasi serta tingkat relevansi kerangka regulasi dan kelembagaan yang menjadi salah satu Strategi Pencapaian Tujuan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, dapat dilihat pada table 1.2 dan 1.3 berikut.

Tabel 1.2
Evaluasi Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal 2020-2024

No	Kerangka Regulasi	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
1. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan			
a.	Penerapan Manajemen Risiko	Proses	●
b.	Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	●
c.	<i>Road Map / Blue Print</i> Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-	●
2. Regulasi Operasional Bidang Pengawasan			
a. Regulasi Tata Kelola Pengawasan Intern			
1)	Kebijakan Pengawasan Intern.	Proses	●
2)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: KP-ITJEN 27 TAHUN 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 Tanggal 25 Maret 2022	●
3)	Piagam Internal Audit/ <i>Audit Internal Charter</i>	November 2021	●



No	Kerangka Regulasi	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
4)	Tata Cara Tetap Pengawasan Intern	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern <i>jo.</i> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan PM 41 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern	
5)	Pembentukan Komite Audit	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 111 tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit <i>jo.</i> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 191 tahun 2022	
6)	Kendali Mutu Pengawasan	-	
b. Regulasi Pelaksanaan Pengawasan			
1)	Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Kinerja dengan menggunakan dukungan teknologi informasi	Peraturan Inspektur Jenderal Nomor: PR-ITJEN 1 TAHUN 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (<i>Remote Auditing</i>) Inspektorat Jenderal Tanggal 26 Maret 2021	
2)	Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu	-	
3)	Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Reviu dengan menggunakan dukungan teknologi informasi	-	
4)	Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring	Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 31 TAHUN 2021 Tanggal Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Hasil Pemantauan 10 Desember 2021	



No	Kerangka Regulasi	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
5)	Pedoman Umum Pelaksanaan Evaluasi		
	a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan	
	b) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-ITJEN 1 TAHUN 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kemenhub	
	c) Reformasi Birokrasi (RB)	Peraturan Menpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Peraturan Menpan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
6)	Tata Cara Penilaian Zona Integritas	-	
7)	Tata Cara Konsultansi	-	
8)	Tata Cara Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan	-	



No	Kerangka Regulasi	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
9)	Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pelaporan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	
10)	Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja	-	
11)	Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	-	
12)	Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Non Audit (Reviu, Evaluasi Monitoring)	-	
c. Regulasi Dukungan Manajemen			
1)	Pola Karir Sumber Daya Pengawasan	Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.106/KP.406/ITJEN-2020 Tanggal tentang Pedoman Manajemen Karir ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal tanggal 26 November 2020	
2)	Tata Cara Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Auditor	-	
3)	Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Pengawasan	Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.94/KP.402/ITJEN-2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal. tanggal 13 November 2020 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.103/KP.901/ITJEN-2020 Tanggal Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Tim Audit Terbaik tanggal 23 November 2020	

Keterangan:

- Relevan dan Terealisasi
- Relevan, Belum Terealisasi
- Tidak Relevan



Tabel 1.3
Evaluasi Kerangka Kelembagaan Inspektorat Jenderal 2020-2024

No	Kerangka Kelembagaan	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018	Terdapat Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	
2.	Komite Audit	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Nomor KM 111 tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit <i>jo.</i> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Nomor KM 191 tahun 2022	
3.	Unit Kepatuhan Internal	-	

Keterangan:

- Relevan dan Terealisasi
- Relevan, Belum Terealisasi
- Tidak Relevan

Kerangka regulasi dan kelembagaan merupakan Strategi Pencapaian Tujuan, dalam rangka efektivitas pelaksanaan arah kebijakan Inspektorat Jenderal yang mendukung Rencana Strategis Kementerian Perhubungan khususnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut bahwa terdapat Strategi Pencapaian Tujuan eksisting masuk kedalam kategori **relevan namun belum terealisasi** dan kategori **tidak relevan**, berikut analisis permasalahannya sebagai berikut:

- Beberapa regulasi yang menjadi strategi pencapaian tujuan organisasi dan telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 yang masuk kedalam kategori relevan namun belum terealisasi dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut:
 - Pada tahun 2022 beberapa rencana penerbitan regulasi atau peraturan masih dalam proses penyusunan;
 - Beberapa regulasi yang menjadi strategi pencapaian tujuan organisasi belum menjadi daftar peraturan pada target Perjanjian Kinerja Tahunan;



- c. Terdapat peraturan yang penerapannya atau penerbitannya bergantung pada peraturan lainnya, yaitu terkait dengan kerangka regulasi Unit Kepatuhan Internal (UKI), dijelaskan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 bahwa yang dimaksud dengan UKI adalah suatu unit yang menjadi bagian dalam struktur organisasi, bukan *ad hoc* atau kelompok kerja sebagaimana UKI yang telah terbentuk saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, memantau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), serta memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan.

Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang dimaksud dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 di lihat dari sudut pandang Manajemen Risiko, Kementerian Perhubungan masih belum memiliki kebijakan dan struktur dari Manajemen Risiko yakni penetapan Unit Kerja Manajemen Risiko di lini 1, serta meningkatkan peran dari UKI dengan menetapkan secara definitif dan menambah tugas dan fungsi yang sudah ada sebagai lini ke 2.

2. Pada Kerangka Kelembagaan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 dibandingkan kondisi saat ini, terdapat kategori tidak relevan, yaitu pada Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal masih berdasakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang merubah tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Inspektorat Jenderal.

Selain itu, berdasarkan fenomena dan isu strategis yang berkembang saat ini, bahwa terdapat kerangka regulasi dan kelembagaan lainnya, yang dinilai penting dan sangat relevan untuk menjadi Strategi Pencapaian Tujuan Inspektorat Jenderal, namun belum terakomodir ke dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, antara lain:



1. Kerangka regulasi operasional terkait manajemen risiko
2. Kerangka regulasi terkait pedoman pengawasan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Kerangka regulasi terkait pedoman pengawasan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang perubahan PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Internal;
4. Kerangka regulasi operasional terkait pengawasan berbasis teknologi informasi;
5. Kerangka regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Rekomendasi yang diberikan pada hasil evaluasi dan analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

1. Dengan adanya perubahan regulasi terkait Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Nomor 17 tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2. Perlu peningkatan upaya dalam merealisasikan peraturan belum terbit atau proses dan menjadi target kinerja di tahun 2023-2024;
3. Peraturan yang menjadi strategi pencapaian tujuan organisasi pada Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 sebagai prioritas utama dan ditetapkan sebagai target kinerja kedalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

1.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis terhadap Capaian Kinerja dilakukan dengan menyandingkan target kinerja dengan realisasi capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja, serta kesesuaian target pada dokumen perencanaan di lingkungan Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal, dengan menggunakan metode analisis gap, perbandingan antara target dengan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta melihat kesesuaian dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal selama periode 2020 s.d. 2022, dapat dilihat pada table 1.4 dan 1.5 berikut.



Tabel 1.4
Perbandingan Target Kinerja dengan Capaian Kinerja IKP

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TAHUN	TARGET		CAPAIAN	%	NOTIFIKASI KATEGORI
							RENSTR A ITJEN	PK ITJEN			
1	SP1	Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	IKP 1	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	2020	-	70	78,2	111,71	●
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini	2021	WTP	WTP	WTP	100	●
				Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	2022	-	78,5	92,1	117,32	●
2	SP2	Meningkatnya Nilai Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IKP 2	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	-	-	-	-	●
						2021	77,5	77,5	89,67	115,7	●
						2022	78,5	78,5	92,1	117,32	●
3	SP3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	IKP 3	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Level	2020	63	4	4	100,00	●
					%	2021	65	65	85,23	131	●
					%	2022	67	67	87,89	131	●
			IKP 4	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	2020	-	-	-	-	●
					%	2021	80	80	47,37	59,21	●
					%	2022	85	85	64,29	75,64	●
			IKP 5	Persentase Tingkat Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	2020	82	100	87,18	87,18	●
					%	2021	85	85	77,05	90,65	●
					%	2022	87	87	80,37	92,38	●

Keterangan:

- **Baik** : Realisasi 100%
- **Kurang** : Realisasi < 80%
- **Anomali** : Realisasi > 120%

Tabel 1.5
Perbandingan Target Kinerja dengan Capaian Kinerja IKK

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TAHUN	TARGET		CAPAIAN	%	NOTIFIKASI KATEGORI
							RENSTR A ITJEN	PK ITJEN			
1	SK1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK 1	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	2020	3 (60%)	3 (60%)	3 (96%)	100	●
						2021	3 (70%)	3 (70%)	3 (86%)	122,89	●
						2022	3 (90%)	3 (90%)	3 (99,13%)	110,14	●



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN	TARGET		CAPAIAN	%	NOTIFIKASI KATEGORI	
					RENSTRA ITJEN	PK ITJEN				
		IKK 2	Nilai Maturitas SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Level	2020	3	3	3	100	
					2021	3	3	3	100	
					2022	3	3	3	100	
		IKK 3	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik	%	2020	60	60	60	100	
					2021	60	60	40	66,67	
					2022	80	80		0	
2	SK2	IKK 4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	2020	63	63	89,17	142	
					2021	65	65	85,23	131	
					2022	67	67	87,89	131	
		IKK 5	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	2020	80	80	78,20	97,75	
					2021	82	82	76,54	93,34	
					2022	85	77	81,5	105,84	
		IKK 6	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti	%	2020	82	85	97,53	114,74	
					2021	85	85	83,69	98,46	
					2022	86	86	90,16	104,84	
		IKK 7	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	2020	82	82	80	97,56	
					2021	85	85	100	118	
					2022	87	87	97,56	112	
IKK 8	Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Level 3	%	2020	75	77	89,1	116			
			2021	80	80	100	125			
			2022	85	85	85	100			
IKK 9	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reviu RKA	%	2020	29	29	22	124,14			
			2021	28	28	16	142,00			
			2022	27	27	23,58	112,67			
IKK 10	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	%	2020	70	70	97	138,57			
			2021	72	72	86,11	119,60			
			2022	74	74	88	118,92			
IKK 11	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	%	2020	27	27	36	133			
			2021	36	36	117	325			
			2022	45	45	63,6	141			
IKK 12	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat BB	%	2020	80,9	80,9	80,93	100			
			2021	81,2	81,2	100	123			
			2022	81,7	81,7	100	122			



NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TAHUN	TARGET		CAPAIAN	%	NOTIFIKASI KATEGORI
							RENSTRA ITJEN	PK ITJEN			
3	SK3	Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten	IKK 13	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	%	2020	60	65	93,8	144	
						2021	70	70	85,32	121,89	
						2022	75	75	88,88	118,51	
4	SK4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK 14	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	%	2020	82	82	80,46	98,12	
						2021	84	84	81,22	96,69	
						2022	86	86	81,26	94,49	
			IKK 15	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit	2020	3	3	3	100	
						2021	3	3	17	567	
						2022	3	3	3	100	
			IKK 16	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	%	2020	76,5	76,5	87,02	113,8	
						2021	77,5	77,5	89,67	115,7	
						2022	78,5	78,5	92,1	117,32	
			IKK 17	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	%	2020	100	100	100	100	
						2021	100	100	100	100	
						2022	100	100	100	100	
			IKK 18	Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	2020	90	90	100	111	
						2021	95	95	100	105,26	
						2022	95	95	100	105,26	
IKK 19	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	%	2020	100	100	100	100				
			2021	100	100	88,24	88,24				
			2022	100	100	70	70				
IKK 20	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang ditindaklanjuti	%	2020	100	100	100	100				
			2021	100	100	100	100				
			2022	100	100	100	100				
5	SK5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK 21	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	%	2020	75	75	93,75	125	
						2021	95	95	81,45	85,74	
						2022	95	95	73,31	77,17	
6	SK6	Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas	IKK 22	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	%	2020	90	98	88	89,80	
						2021	92	92	97,19	105,64	
						2022	94	94		0	

Keterangan:

1. ● **Baik** : Realisasi 100%
2. ● **Kurang** : Realisasi < 80%
3. ● **Anomali** : Realisasi > 120%



Capaian kinerja merupakan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam penetapan rencana kinerja atau proses pada saat pelaksanaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja bahwa terdapat beberapa indikator kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal masuk kedalam kategori **kurang** dan kategori **anomali**, serta menilai kesesuaian antar dokumen perencanaan, berikut analisis permasalahannya sebagai berikut:

1. Terdapat Indikator Kinerja Program (IKP) yang capaian kerjanya masuk kedalam kategori **kurang** dan **anomali** dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. IKP 4 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, dengan kategori “**kurang**” yaitu capaian kinerja tahun 2021 sebesar 59,21% dan tahun 2022 sebesar 75,64%, hal tersebut disebabkan beberapa pertanyaan teknis yang diterima Inspektorat Jenderal memerlukan pendalaman lebih lanjut dan membutuhkan waktu lebih dari 2 hari sesuai dengan standar waktu penanganan yang telah ditetapkan;
 - b. IKP 3 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi, dengan kategori “**anomali**” yaitu capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 sebesar 131%, hal tersebut disebabkan karena penetapan target kinerja pada awal perencanaan terlalu rendah.
2. Terdapat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang capaian kerjanya masuk kedalam kategori **kurang** dan **anomali** dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori “**kurang**” sebagai berikut:
 - 1) Terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori “kurang” atau capaian kerjanya kurang atau sama dengan 80% dibandingkan target, hal tersebut disebabkan karena capaian kinerja baru akan teralisasi di akhir tahun 2022;
 - 2) IKK 3 Persentase Hasil *Peer Review* (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik, dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 66,67%, hal



tersebut disebabkan karena terdapat komponen pada saat pelaksanaan penilaian tidak dapat terpenuhi seluruhnya, antara lain sebagai berikut:

- a) Tim Audit dalam menyusun dokumen Kendali Mutu Audit (KMA) belum sepenuhnya mengacu pada pedoman KMA Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - b) Susunan Tim Audit tidak sesuai dengan kompetensi (jabatan/ sertifikasi) yang dimiliki;
 - c) Inspektorat Investigasi dalam pelaksanaan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu belum mengacu pedoman pelaksanaan audit pada Inspektorat Jenderal.
- b. Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori “**anomali**” sebagai berikut:
- 1) Terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori “anomali” atau capaian kinerjanya lebih dari 120% dibandingkan target, disebabkan karena penetapan target kinerja pada awal perencanaan terlalu rendah;
 - 2) IKK 8 Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Level 3, dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 125%, hal tersebut disebabkan karena adanya konsep baru SPIP Terintegrasi berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 - 3) IKK 11 Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan dengan capaian tahun 2021 sebesar 325% dan tahun 2022 sebesar 144%, hal tersebut disebabkan belum ditetapkannya waktu reviu laporan keuangan yang akan digunakan sebagai capaian kinerja. Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada posisi semester I, triwulan III dan Tahunan.
 - 4) IKK 12 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat BB dengan capaian tahun 2021 sebesar 123% dan tahun 2022



sebesar 122%, hal tersebut disebabkan karena penetapan target kriteria predikat SAKIP yang terlalu rendah. Pada Tahun 2021-2022 hasil evaluasi SAKIP seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah memenuhi predikat BB, oleh karena itu perlu adanya peningkatan target kriteria predikat SAKIP untuk tahun 2023-2024.

Rekomendasi yang diberikan pada hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

1. Terhadap capaian kinerja yang masuk kedalam kategori “kurang” dan “anomali” perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap target pada dokumen perencanaan, apakah telah ditetapkan secara realistis (*attainable*) dan *relevant*;
2. Terhadap indikator kinerja tahun 2022 yang belum mencapai target perlu upaya dan langkah-langkah startegis dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Terkait dengan beberapa capaian kinerja tahun 2020 yang tidak terdapat target pada Renstra Inspektorat Jenderal, disebabkan penetapan target kinerja tahunan belum mengacu pada Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2022 karena pada tahun 2020 merupakan masa transisi kinerja jangka menengah antara periode 2015-2019 dengan 2020-2024, sehingga masih dibutuhkan penyesuaian renstra dan arah kebijakan Kementerian Perhubungan, kondisi tersebut berdampak pada penyusunan atau penerbitan dokumen perencanaan di lingkungan Inspektorat Jenderal, sesuai Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, yang terbit pada 17 Desember 2020.

1.2.3. Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Antar Indikator Kinerja dan Meta Indikator

Evaluasi dan analisis terhadap kesesuaian antar indikator kinerja dan meta indikator dilakukan dengan melihat kesesuaian dan hubungan antara indikator kinerja dari level Kementerian hingga level Eselon II di lingkungan



Inspektorat Jenderal serta kesesuaian dan hubungan masing-masing meta indikator, dengan menggunakan metode penilaian cepat (*Rapid Assessment*), dapat dilihat pada tabel 1.6 dan 1.7 berikut.



Tabel 1.6
Kesesuaian Antar Indikator Kinerja Program dan Meta Indikator

SSp & IKSp (KEMENHUB)	SP & IKP ITJEN (ESELON I)	RUMUSAN META IKP	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
SSp.7 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	SP.1 Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah			
IKSp.7 Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"	IKP.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini yang dikeluarkan BPK Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)		
SSp.8 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	SP.2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			
IKSp.8 Indeks RB Kementerian Perhubungan	IKP.2 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
	SP.3 Meningkatnya layanan pengawasan			
	IKP.3 Tingkat kepuasan pengawasan oleh Auditi	Jumlah Responden Yang Puas / Jumlah Total Responden (Nilai kepuasan hasil pengawasan berdasarkan hasil survey, Responden adalah pegawai UPT/Satker)		



SSp & IKSp (KEMENHUB)	SP & IKP ITJEN (ESELON I)	RUMUSAN META IKP	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
	IKP.4 Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Jumlah konsultasi yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah Total Konsultasi yang dapat ditindaklanjuti		
	IKP.5 Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah Total Pengaduan		

Keterangan:

1. ● **Dijabarkan** : (X=Y) & (X=Y1, Y2, Y3,...) Telah sesuai dan tidak perlu dilakukan sinkronisasi
2. ● **Dijabarkan Sebagian** : (X=Y1, Y2, Y3,...) Telah sesuai namun perlu dilakukan sinkronisasi kembali
3. ● **Tidak Dijabarkan** : (X≠Y) Belum sesuai dan perlu dilakukan sinkronisasi



Tabel 1.7
Kesesuaian Antar Indikator Kinerja Kegiatan dan Meta Indikator

SP & IKP ITJEN (ESELON I)	SK & IKK ITJEN (ESELON II)	RUMUSAN META IKK	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
SP.1 Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah	SK.2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas			
IKP.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	IKK.5 Persentase rekomendasi LHP BPK yang Ditindaklanjuti	Persentase jumlah rekomendasi LHP BPK yang telah ditindaklanjuti		
	IKK.9 Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reviu RKA	Jumlah Nilai Anggaran Terkoreksi atas Permasalahan Ketidakelegkapan Dokumen Pendukung / Total Anggaran yang direviu		
	IKK.10 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Rata-Rata Jumlah Persentase Aset Tanah dan Persentase BMN Lainnya yang disetujui		
	IKK.11 Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	Perbandingan Persentase SOR Tanpa Paragraf Penjelas / Jumlah SOR		
SP.2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	SK.1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif			
IKP.2 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	IKK.1 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Jumlah Jawaban YA / Total Pernyataan x 100%		



SP & IKP ITJEN (ESELON I)	SK & IKK ITJEN (ESELON II)	RUMUSAN META IKK	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
Kementerian Perhubungan	IKK.2 Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal (Sesuai Dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)		
	IKK.3 Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik	Persentase jumlah Inspektorat yang memperoleh Nilai hasil telaahan sejawat internal Minimal dengan kategori Baik ($\geq 69\%$) / Jumlah Inspektorat yang ditelaah		
	SK. 2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas			
	IKK.6 Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti	Jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti		
	IKK.8 Presentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah Eselon I yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Maturitas SPIP Level 3/Jumlah Unit Eselon I		
	IKK.12 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubunga	Persentase Jumlah Eselon I yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal berpredikat BB/Jumlah Unit Eselon I		



SP & IKP ITJEN (ESELON I)	SK & IKK ITJEN (ESELON II)	RUMUSAN META IKK	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
SK.3 Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten				
	IKK.13 Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	Persentase Jumlah Auditor yang memenuhi 20 Jam Pelatihan Setahun dengan Bobot 80% + Auditor yang memiliki Sertifikasi Profesi dengan Bobot 20% / Jumlah Auditor		
SK.4 Organisasi Fit For Purpose				
	IKK.14 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai Inspektorat Jenderal Minimal dengan Kategori BB		
	IKK.15 Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah Unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM		
	IKK.16 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
	IKK.17 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Jumlah Wajib Lapo LHKPN di Inspektorat Jenderal yang melaporkan LHKPN /Jumlah Wajib Lapo LHKPN Inspektorat Jenderal		



SP & IKP ITJEN (ESELON I)	SK & IKK ITJEN (ESELON II)	RUMUSAN META IKK	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
	IKK.18 Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah Wajib LapoL LHKASN Kementerian Perhubungan yang melaporkan LHKASN/Jumlah Wajib LapoL LHKASN Kementerian Perhubungan		
	IKK.19 Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	Persentase Jumlah Peraturan Ditetapkan dan Disosialisasikan/ Program Penetapan Peraturan		
	IKK.20 Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang Ditindaklanjuti	Persentase Jumlah Kegiatan Kerjasama yang dilakukan/ Jumlah MoU		
	SK.6 Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas			
	IKK.22 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Jakarta IV		
SP.3 Meningkatnya layanan pengawasan	SK.2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas			
IKP.3 Tingkat kepuasan pengawasan oleh Auditi	IKK.4 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Jumlah Responden Yang Puas / Jumlah Total Responden		



SP & IKP ITJEN (ESELON I)	SK & IKK ITJEN (ESELON II)	RUMUSAN META IKK	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
IKP.4 Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	SK.5 Sistem Manajemen Informasi Andal Dan Aktual			
	IKK.21 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Rata-Rata Persentase Proses Audit menggunakan aplikasi SIAu dan Persentase Proses Reviu menggunakan aplikasi e-Reviu Peraturan Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Audit Kinerja Menggunakan Aplikasi SIAu dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Tata Cara Pelaksanaan Reviu menggunakan Aplikasi e-Reviu		
IKP.5 Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	SK.2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas			
	IKK.7 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah Total Pengaduan (Peraturan Irjen tentang Pedoman Audit pada Inspektorat Investigasi)		

Keterangan:

1. ● **Dijabarkan** : (X=Y) & (X=Y1, Y2, Y3,...) Telah sesuai dan tidak perlu dilakukan sinkronisasi
2. ● **Dijabarkan Sebagian** : (X=Y1, Y2, Y3,...) Telah sesuai namun perlu dilakukan sinkronisasi kembali
3. ● **Tidak Dijabarkan** : (X≠Y) Belum sesuai dan perlu dilakukan sinkronisasi



Indikator kinerja adalah ukuran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau unit kerja tertentu, indikator kinerja merupakan gambaran suatu kinerja (prestasi kerja) organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akurat, relevan dan terukur waktu. Berdasarkan hasil evaluasi pada indikator kinerja dan meta indikator di lingkungan Inspektorat Jenderal, yang masuk kedalam kategori “dijabarkan sebagian” dan “tidak dijabarkan”, dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Indikator Kinerja Program (IKP) pada kesesuaian meta indikator yang masuk kedalam kategori **dijabarkan sebagian**, sebagai berikut:
 - a. IKP 1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan, hal tersebut disebabkan tidak diuraikan secara jelas rumus perhitungan yang menjadi peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung Kementerian Perhubungan meraih Opini BPK;
 - b. IKP 2 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, hal tersebut disebabkan karena Kementerian PAN RB hanya memberikan hasil penilaian RB Pusat atau Kementerian, untuk hasil penilaian RB unit merupakan penilaian rata-rata pada seluruh Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga perlu adanya rumusan terhadap Meta Indikator yang dapat menggambarkan dan mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal;
 - c. IKP 5 Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan, hal tersebut disebabkan karena belum diuraikan secara jelas kriteria pengaduan apa saja yang masuk kedalam pengaduan telah ditindaklanjuti.
2. Terdapat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada kesesuaian antar indikator dan kesesuaian meta indikator masuk kedalam kategori **dijabarkan sebagian** dan **tidak dijabarkan** dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori “**dijabarkan sebagian**” pada kategori kesesuaian meta indikator sebagai berikut:



- 1) IKK 1 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM), hal tersebut disebabkan karena Terdapat mekanisme baru dalam penilaian Kapabilitas APIP (IACM) sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D, sehingga perlu adanya perumusan meta indikator baru;
- 2) IKK 2 Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal, hal tersebut disebabkan karena terdapat Terdapat Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah, sehingga perlu adanya meta indikator baru yang lebih sesuai dengan kondisi terkini;
- 3) IKK 8 Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, hal tersebut disebabkan karena terdapat Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah, sehingga perlu adanya meta indikator baru yang lebih sesuai dengan kondisi terkini;
- 4) IKK 14 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal, hal tersebut disebabkan karena hasil nilai SAKIP Inspektorat Jenderal hanya didapat berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat, sehingga perlu adanya rumusan terhadap Meta Indikator yang dapat menggambarkan dan mengukur tingkat pelaksanaan SAKIP Inspektorat Jenderal;
- 5) IKK 15 Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM, hal tersebut disebabkan karena terbitnya Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, sehingga perlu adanya rumusan kembali meta indikator dalam mengukur penilaian ZI di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 6) IKK 16 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal, hal tersebut disebabkan karena Kementerian PAN RB hanya memberikan hasil penilaian RB Pusat atau Kementerian, untuk



hasil penilaian RB unit merupakan penilaian rata-rata pada seluruh Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga perlu adanya rumusan terhadap Meta Indikator yang dapat menggambarkan dan mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal, pada indikator kinerja ini merupakan indikator identik dan *inline* dengan IKP 2 di level eselon 1;

- 7) IKK 19 Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan, hal tersebut disebabkan karena belum diuraikan secara jelas bentuk sosialisasi yang dilakukan, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya bahwa IKK ini hanya mengukur jumlah peraturan yang terbit;
- 8) IKK 20 Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang Ditindaklanjuti, hal tersebut disebabkan karena dalam meta indikator mengukur jumlah kegiatan Kerjasama namun tidak secara jelas ditargetkan berapa banyak kegiatan dalam setahun yang menjadi target kinerja, capaiannya hanya diukur dengan persentase, seharusnya terdapat target yang realistis atau pencapaiannya benar-benar bisa dilakukan (*achievable*) dan terukur dalam pencapaian targetnya (*measureable*), sehingga perlu dirumuskan kembali meta indikator IKK tersebut;
- 9) IKK 22 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, hal tersebut disebabkan karena dalam meta indikator tidak diuraikan secara jelas rumus perhitungan tingkat pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal hanya berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh KPPN Jakarta IV, sehingga perlu dirumuskan kembali Meta Indikator yang dapat menggambarkan dan mengukur tingkat pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal;
- 10) IKK 21 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, hal tersebut disebabkan karena pada IKK ini hanya mengukur salah satu aplikasi yang ada di Inspektorat Jenderal yaitu Aplikasi SIAu, pada saat ini perkembangan teknologi informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal tidak



hanya pada aplikasi SIAu, sehingga perlu dirumuskan kembali Meta Indikator IKK ini untuk lebih dapat mengukur pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun di Inspektorat Jenderal;

11) IKK 7 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, hal tersebut disebabkan karena belum diuraikan secara jelas kriteria pengaduan apa saja yang masuk kedalam pengaduan telah ditindaklanjuti, pada indikator kinerja ini merupakan indikator identik dan *inline* dengan IKP 5 di level eselon 1.

- b. Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori “**tidak dijabarkan**” pada kategori kesesuaian antar indikator kinerja, yaitu pada IKK 21 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, dikarenakan IKK ini menjadi penjabaran atau *supporting* dari IKP 4 Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu, hal ini dinilai terdapat ketidak sesuaian antar indikator kinerja.

Rekomendasi yang diberikan pada hasil evaluasi dan analisis kesesuaian antar Indikator Kinerja dan Meta Indikator, sebagai berikut:

1. Perlu diuraikan secara jelas peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung Kementerian Perhubungan dalam meraih Opini BPK, sekurang-kurangnya dapat dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan komponen penilaian BPK RI dalam menentukan Opini kepada instansi atau Kementerian, berikut gambaran umum penilaian kewajaran laporan keuangan entitas:

a. Penentuan tingkat materialitas awal

Menggunakan 6 faktor yang mempengaruhi penilaian materialitas awal tingkat laporan keuangan. Tiap faktor diberikan skor yaitu 1, 2, atau 3 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Opini tahun sebelumnya
Opini WTP memiliki skor penilaian paling tinggi.



- 2) Hasil pemeriksaan
Semakin banyak permasalahan kepatuhan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya dan semakin luas dampaknya maka skor semakin kecil.
- 3) Efektifitas tindak lanjut
Semakin efektif penyelesaian tindak lanjut (kesesuaian rekomendasi), maka skor semakin tinggi:
 - a) Skor 1 jika persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi < 50%;
 - b) Skor 2 jika persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi >50% dan < 75%; dan
 - c) Skor 3 jika persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi >75%.
- 4) Integritas personil kunci
Semakin diragukan integritas manajemen dan personil kunci, maka skor semakin kecil.
- 5) Efektivitas atas aktivitas Pengendalian Intern (sistem dan prosedur)
Semakin tidak efektif SPI maka skor akan semakin kecil.
- 6) Potensi adanya kecurangan/*fraud*
Semakin banyak informasi kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) antara lain dari pengaduan masyarakat dan media massa terkait penyimpangan pengelolaan keuangan, maka skor semakin kecil.

Skor dari keenam faktor ini kemudian diakumulasikan untuk memperoleh tingkat materialitas awal laporan keuangan. Semakin tinggi skor maka semakin tinggi tingkat materialitas awal.

b. Menentukan nilai materialitas awal (*Overall Misstatement*)

Tingkat materialitas ini (berupa prosentase) kemudian dikalikan dengan realisasi total belanja entitas sebagai dasar perhitungan materialitas untuk memperoleh nilai materialitas tingkat laporan keuangan. Nilai materialitas ini merupakan nilai *Overall Misstatement/OM* tingkat laporan keuangan.



c. Menentukan nilai batas salah saji yang dapat diterima untuk tingkat akun-akun dalam Laporan Keuangan (*Tolerable Misstatement*)

Nilai OM tersebut kemudian diatribusikan secara proporsional dan menurut pertimbangan profesional pemeriksa, ke seluruh akun-akun signifikan yang diperiksa. Atribusi nilai OM ke masing-masing akun signifikan yang diperiksa ini untuk memperoleh nilai batas salah saji yang dapat diterima untuk tingkat akun-akun (*Tolerable Misstatement/TM*).

d. Menentukan Opini

Opini dipengaruhi oleh dampak permasalahan (SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan) terhadap penyajian akun dalam Laporan Keuangan. Bentuk opini atas LK meliputi:

- 1) Jika penyajian LK telah sesuai SAP, permasalahan tidak material, tidak berdampak luas, dan salah saji atas akun yang terdampak tidak melebihi nilai TM akun maka opini atas LK suatu entitas adalah WTP.
 - 2) Jika terdapat penyimpangan SAP, permasalahan material namun tidak berdampak luas (*non-pervasive*), dan salah saji atas akun yang terdampak melebihi nilai TM akun maka opini atas LK suatu entitas adalah WDP.
 - 3) Jika terdapat penyimpangan SAP, permasalahan sangat material, berdampak luas (*pervasive*), dan salah saji atas akun yang terdampak melebihi nilai TM akun maka opini atas LK suatu entitas adalah Tidak Wajar.
 - 4) Jika pemeriksa ragu atas kewajaran LK dan pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar karena adanya pembatasan lingkup maka opini atas LK adalah *Disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat).
2. Agar pada IKK 19 Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan, perlu ditetapkan target peraturan yang menjadi kerangka regulasi dalam dokumen Renstra 2020-2024 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;



3. Terhadap indikator kinerja terkait Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan dapat menjadi induk indikator bagi beberapa aplikasi yang telah berjalan di lingkungan Inspektorat Jenderal.



BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

2.1.1. Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024

Dalam mendukung Visi Presiden 2020-2024 Kementerian Perhubungan menetapkan Visi pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan periode 2020-2024 sebagai berikut:

"Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"

2.1.2. Visi Inspektorat Jenderal 2020-2024

Terwujudnya Inspektorat Jenderal Sebagai *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor* dalam mengawal Akuntabilitas Kementerian Perhubungan terhadap Visi Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan Konektivitas yang Handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Penjabaran dari Visi Inspektorat Jenderal dapat dimaknai sebagai berikut:

Strategic Partner, peran ini sangat dibutuhkan organisasi saat ini, dimana perubahan kebijakan sangat dinamis, Inspektorat Jenderal sebagai APIP diharapkan harus lebih cepat merespon keadaan dan memahami misi strategisnya organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai. Peran strategis tersebut meliputi identifikasi risiko strategis organisasi, bagaimana resiko dikelola dan mengusulkan solusi yang dapat dikembangkan.

Trusted Advisor, Peran penting Inspektorat Jenderal terus berkembang dari fungsi *quality assurance* (fungsi penjaminan) menjadi fungsi *trusted advisor*, dimana melalui peran ini pengawasan intern harus memberikan rekomendasi yang bernilai tambah dan saran strategis serta berdampak



nyata terhadap perbaikan kinerja organisasi yang didukung dengan Sumber Daya Pengawasan yang kompeten dan proaktif.

Akuntabilitas, peran ini dimana Inspektorat Jenderal menjadi mata dan telinga dari manajemen ataupun pimpinan instansi pemerintah dan dapat memberikan *early warning* terhadap peyelenggaraan APBN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

2.2. MISI

2.2.1. Misi Kementerian Perhubungan 2020-2024

Perwujudan Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 diuraikan dalam empat agenda sebagai berikut:

- *Pertama*, konektivitas nasional memberikan andil yang strategis dan menentukan dalam rangka **mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan**, terutama terkait ketimpangan akses dan pemerataan pembangunan antar kawasan Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maupun antar kesenjangan pembangunan secara sektoral.
- *Kedua*, konektivitas nasional mampu **memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**, terutama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan konsep Tol Laut, mengurangi disparitas ekonomi, peningkatan daya saing perekonomian antar wilayah, serta pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar.
- *Ketiga*, konektivitas nasional mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk **memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**, sehingga cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan dapat tercapai.
- *Keempat*, melalui konektivitas nasional, strategi pembangunan untuk **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas



masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta sentra-sentra kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.

Kementerian Perhubungan menyelaraskan Agenda Pembangunan Nasional dalam sektor transportasi melalui perwujudan Visi Kementerian terhadap Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, Kementerian Perhubungan dengan rumusan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

2.2.2. Misi Inspektorat Jenderal 2020-2024

Rumusan terhadap upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Meningkatkan peran SPIP dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mewujudkan pengawasan intern, manajemen resiko, dan tata kelola yang inovatif, integritas dan amanah;



4. Mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
5. Meningkatkan layanan pengawasan intern;
6. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM pengawasan;
7. Mewujudkan organisasi pengawasan yang *agile*, efektif dan efisien;
8. Mewujudkan pengembangan inovasi teknologi bidang pengawasan;

Melalui penjabaran misi tersebut, Inspektorat Jenderal akan hadir sebagai *trusted advisor* yang dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan APBN dan Kinerja di Kementerian Perhubungan melalui aktivitas pengawasan intern terkini dengan dukungan SDM yang professional dan berintegritas serta dukungan Sarana Teknologi Informasi.

2.3. TUJUAN

2.3.1. Tujuan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Tujuan Pembangunan Sektor Transportasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi.
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

2.3.2. Tujuan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Tujuan disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal dan berkontribusi terhadap perwujudan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Adapun tujuan fungsi pengawasan intern 2020-2024 adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
2. Terwujudnya restrukturisasi reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.
3. Terwujudnya fungsi pengawasan intern efektif.
4. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai integritas, inovasi dan profesionalisme.
5. Tercapainya tata kelola dan kapabilitas pengawasan intern.
6. Terwujudnya SDM pengawasan yang adaptif dan *techonology savvy*.
7. Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan yang *agile*, efektif dan efisien.
8. Terwujudnya penggunaan teknologi dan informasi dalam proses bisnis pengawasan.

2.4. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024

Dalam mewujudkan Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah, Kementerian Pehubungan menetapkan delapan Sasaran Strategis (Utama) yang terbagi kedalam tiga Sasaran Strategis (SS) dan lima Sasaran Strategis Program (SSp) dengan rincian sebagai berikut:

SS. 1 Terwujudnya Konektivitas Nasional.

SS.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan.

SS.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi.

SSp.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi.

SSp.5 Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten.


SSp.6 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan.

SSp.7 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian.

SSp.8 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Gambar 2.1

Strategy Map Kementerian Perhubungan



Tabel 2.1

Sasaran Strategis, IKSS dan Target Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		SATUAN	TARGET KINERJA				
						2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS	SS 1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKSS 1	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio	0,634	0,666	0,695	0,725	0,763
	CUSTOMER	SS 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80,00	83,00	85,00	88,40
			IKSS 2.2	On Time Performance Layanan Transportasi	%	74,80	76,62	78,44	80,26	82,08
	SS 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKSS 3.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan	Rasio	31,99	31,53	28,85	26,39	23,71
INTERNAL PROCESS	Ssp 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKSp 4	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	%	73,5	80,00	88,30	88,30	94,80
	Ssp 5	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten	IKSp 5	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Ssp 6	Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan	IKSp 8	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi	%	66,67	72,51	81,09	89,86	100,00
	Ssp 7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	IKSp 7	Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"	Opini	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LEARN & GROWTH	Ssp 8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKSp 6	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	78,00	79,00	79,50	80,00	80,50

2.4.2. Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan, dimana dari tujuan diharapkan dapat diformulasikan sebuah tujuan secara



spesifik, terukur, dan rasional. dengan hasil Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024 Inspektorat Jenderal, sehingga sasaran dinilai telah memiliki indikator yang terukur dan diharapkan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan huruf 2.3.2, Inspektorat Jenderal telah menetapkan tujuh tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan sembilan sasaran yang terdiri dari tiga Sasaran Program (SP) yang capaiannya diukur dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan enam Sasaran Kegiatan (SK) yang capaiannya diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Sembilan sasaran tersebut mendukung Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terhadap *Internal Process Perspective* pada SSp. 7 yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian dan SSp. 8 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan. Penjabaran SP dan SK tersebut dalam tujuan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tujuan 1.

SP.1 Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah.

Tujuan 2.

SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Tujuan 3.

SP.3 Meningkatnya Layanan Pengawasan.

Tujuan 4.

SK.1 Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif.

Tujuan 5.

SK.2 Implementasi Pengawasan yang Berkualitas.

Tujuan 6.

- SK.3 Sumber Daya Manusia Pengawasan yang Kompeten.
- SK.4 Organisasi *Fit For Purpose*.

Tujuan 7.

- SK.5 Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.
- SK.6 Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas.

Rumusan Capaian Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal dalam Rencana Strategis 2020-2024 disusun sebagai indikator



outcome menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Stakeholders Perspective

Mencakup SP-1 dengan Indikator Kinerja Program.

- IKP 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
- IKP 2 Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

2. Customer Perspective

a. Mencakup SP-2 dengan Indikator Kinerja Program.

- IKP 3 Nilai Area Penguatan Pengawasan RB Kementerian Perhubungan.

b. Mencakup SP-3 dengan Indikator Kinerja Program.

- IKP 4 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi.
- IKP 5 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM).
- IKP 6 Persentase Tuntas Penanganan Pengaduan.

3. Internal Process Perspective

a. Mencakup SK-1 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.

- IKK 1 Skor Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal.
- IKK 2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP.
- IKK 3 Persentase Tindak Lanjut *Area Of Improvement* (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal.
- IKK 4 Persentase Implementasi Manajemen Risiko (MR) Inspektorat Jenderal.
- IKK 5 Persentase Hasil *Peer Review* (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik.

b. Mencakup SK-2 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.

- IKK 6 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
- IKK 7 Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti.



- IKK 8 Persentase rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti.
- IKK 9 Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan.
- IKK 10 Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3
- IKK 11 Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reviu RKA.
- IKK 12 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN.
- IKK 13 Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.
- IKK 14 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP Berpredikat A.
- IKK 15 Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- IKK 16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu.

4. *Learn & Growth Perspective*

- a. Mencakup SK-3 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - IKK 17 Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi.
- b. Mencakup SK-4 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - IKK 18 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.
 - IKK 19 Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.
 - IKK 20 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal.
 - IKK 21 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal.
 - IKK 22 Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - IKK 23 Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan.
 - IKK 24 Persentase Kerjasama/Kemitraan yang dilaksanakan.
 - IKK 25 Persentase Pengelolaan Aset.
 - IKK 26 Pemahaman Publik Positif pada Konten Sosial Media ITJEN.



- c. Mencakup SK-5 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - IKK 27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan.
- d. Mencakup SK-6 dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - IKK 28 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran



Tabel 2.2

Langkah Konkrit Pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dalam Program Pengawasan Inspektorat Jenderal Terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	VISI INSPEKTORAT JENDERAL	MISI INSPEKTORAT JENDERAL	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SP/SK	IKP/IKP	
Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong	1. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Inspektorat Jenderal Sebagai <i>Strategic Partner</i> dan <i>Trusted Advisor</i> dalam mengawal Akuntabilitas Kementerian Perhubungan terhadap Visi Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan Konektivitas yang Handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden	1	Meningkatkan Peran SPIP dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Persentase TLHP BPK RI atas SPI dan Kepatuhan	Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	
			2	Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Mewujudkan Restrukturisasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jendral	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai Area Penguatan Pengawasan RB Kementerian Perhubungan
			3	Mewujudkan Pengawasan Intern, Manajemen Resiko, dan Tata Kelola yang Inovatif, Integritas dan Amanah	Terwujudnya Fungsi Pengawasan Intern Efektif	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Meningkatnya Layanan Pengawasan	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)
			4	Mencegah dan Menindak Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang	Terwujudnya Internalisasi Nilai- Nilai Integritas, Inovasi dan Profesionalisme	Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan		Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan
			5	Meningkatkan Layanan Pegawai Intern	Tercapainya Tata Kelola dan Kapabilitas Pengawasan Intern	Persentase Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	Proses Pengawasan Bisnis Yang Efektif	Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP



VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	VISI INSPEKTORAT JENDERAL	MISI INSPEKTORAT JENDERAL	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SP/SK	IKP/IKP
							Persentase Tindak Lanjut Area Of Improvement (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal
							Persentase Implementasi Manajemen Risiko (MR) Inspektorat Jenderal
							Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik
						Implementasi Pengawasan Berkualitas yang	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
							Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
							Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
							Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan
							Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan
							Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reviu RKA
							Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN
							Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan
							Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A



VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	VISI INSPEKTORAT JENDERAL	MISI INSPEKTORAT JENDERAL	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SP/SK	IKP/IKP	
							Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	
							Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	
			6	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Pengawasan	Terwujudnya SDM Pengawasan yang Adaptif dan <i>Technology Savvy</i>	Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikasi Keahlian	Sumber Daya Manuasia Pengawasan yang Kompeten	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi
			7	Mewujudkan Organisasi Pengawasan Yang Agile, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Restrukturisasi Kelembagaan Yang Agile, Efektif dan Efisien	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan Persentase Kerjasama/Kemitraan yang dilaksanakan Persentase Pengelolaan Aset Pemahaman Publik Positif pada Konten Sosial Media ITJEN Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas




VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	VISI INSPEKTORAT JENDERAL	MISI INSPEKTORAT JENDERAL	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SP/SK	IKP/IKP
			8 Mewujudkan pengembangan inovasi Teknologi di Bidang Pengawasan	Terwujudnya Penggunaan Teknologi Informasi dan Proses Pengawasan dalam Bisnis	Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan	Sistem Manajemen Informasi Andar dan Aktual	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan


Selengkapnya Tujuan, Sasaran, Indikator dan Meta Indikator dapat dilihat pada **Gambar 2.2**, **Gambar 2.3** dan **Tabel. 2.3**.

Gambar 2.2

Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024



Gambar 2.3 Strategy Map Inspektorat Jenderal





Tabel 2.3

Sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Meta
Indikator Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK		META INDIKATOR
Stakeholder Perspective	SP.1 Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	IKP.1	Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Rata-rata Capaian Tindaklanjut BPK RI ditambah dengan capaian hasil reuiu laporan keuangan.
		IKP.2	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	Persentase jumlah rekomendasi LHP BPK yang telah ditindaklanjuti (sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) diperoleh dari jumlah rekomendasi sesuai dibagi jumlah rekomendasi temuan.
Customer Perspective	SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IKP.3	Nilai Area Penguatan Pengawasan RB Kementerian Perhubungan	Jumlah Nilai Pemenuhan ditambah Nilai Reform pada hasil evaluasi Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
	SP.3 Meningkatnya Layanan Pengawasan	IKP.4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Nilai kepuasan hasil pengawasan berdasarkan hasil survey, Responden adalah pegawai UPT/Satker (Jumlah Responden Yang Puas / Jumlah Total Responden) berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Penilaian Kepuasan Pengawasan
		IKP.5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Hasil Evaluasi BPKP pada Level Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Khusus Peningkatan Kapabilitas APIP)
IKP.6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Jumlah pengaduan yang telah diselesaikan dibagi dengan total pengaduan sebagaimana Peraturan Irjen tentang Pedoman Audit pada Inspektorat Investigasi.		
Internal Process Perspective	SK.1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.1	Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal	Skor Elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D)



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK	META INDIKATOR	
SK.2	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor Elemen pada Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D)
		IKK.3	Persentase Tindak Lanjut <i>Area Of Improvement</i> (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal	Persentase tindak lanjut AOI SPIP Inspektorat Jenderal diperoleh dari jumlah Tindak Lanjut AOI dibagi jumlah AOI pada level 3 SPIP dari Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal.
		IKK.4	Persentase Implementasi Manajemen Risiko (MR) Inspektorat Jenderal	Persentase Implementasi Manajemen Risiko (MR) Inspektorat Jenderal diperoleh dari persentase pelaksanaan Sosialisasi MR ditambah dengan persentase Implementasi dan persentase tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
		IKK.5	Persentase Hasil <i>Peer Review</i> (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik	Jumlah Inspektorat yang memperoleh Nilai Telaah Sejawat dibagi jumlah Inspektorat yang di telaah
		IKK.6	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Nilai kepuasan hasil pengawasan berdasarkan hasil survey, Responden adalah pegawai UPT/Satker (Jumlah Responden Yang Puas / Jumlah Total Responden) berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Penilaian Kepuasan Pengawasan
	IKK.7	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	Persentase jumlah rekomendasi LHP BPK yang telah ditindaklanjuti (sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) diperoleh dari jumlah rekomendasi sesuai dibagi jumlah rekomendasi temuan.	
	IKK.8	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti (tuntas dan proses) dibagi jumlah temuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern.	
	IKK.9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Jumlah pengaduan yang telah diselesaikan dibagi dengan total pengaduan sebagaimana Peraturan Irjen tentang Pedoman Audit pada Inspektorat Investigasi.	



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK	META INDIKATOR	
			IKK.10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP dibagi Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap jumlah minimal sampel yang ditentukan dan dinilai sesuai dengan kertas kerja PK sebagaimana tertuang pada Perka BPKP no 5 Tahun 2021 dengan Satker yang dilakukan PK telah mengakomodir kriteria minimal 40% dari total Anggaran Kemenhub dan minimal 3 Sasaran Strategis.
			IKK.11	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reviu RKA	Jumlah Nilai Anggaran Terkoreksi atas permasalahan ketidaklengkapan Dokumen Pendukung/Total Anggaran yang direviu sesuai dengan PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
			IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Rata-Rata Persentase Kebutuhan BMN yang disetujui sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
			IKK.13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	Persentase jumlah SOR tanpa paragraf penjasar dibagi jumlah SOR sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan
			IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase Jumlah Eselon I yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal berpredikat A /Jumlah Unit Eselon I (Sesuai dengan Permenpan Permenpanrb No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
			IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah Unit Kerja/Satker yang mengimplementasikan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
			IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Jumlah Pertanyaan konsultasi yang ditangani Tepat Waktu dibagi jumlah Pertanyaan konsultasi.
Learn & Growth Perspecti	SK.3	Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten	IKK.17	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	Persentase Jumlah Auditor yang memenuhi 20 Jam Pelatihan Setahun dengan Bobot 70% dan Auditor yang memiliki Sertifikasi Kompetensi dan Profesi dengan Bobot 30% dibagi Jumlah Auditor



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK	META INDIKATOR
SK.4	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK.18 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal.
		IKK.19 Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah Unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi jumlah nominasi yang diusulkan TPI sesuai PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM Di Instansi Pemerintah
		IKK.20 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal / Bobot Nilai Maksimum Reformasi Birokrasi Unit (Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
		IKK.21 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Jumlah Wajib Laport yang melapor tepat waktu dibagi Jumlah Wajib Laport di lingkungan Inspektorat Jenderal
		IKK.22 Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah Wajib Laport yang telah melapor dibagi Jumlah Wajib Laport di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Aplikasi Simpanan Berharga
		IKK.23 Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan	Jumlah Pedoman yang ditetapkan dan disosialisasikan dibagi Program Penetapan Pedoman PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan
		IKK.24 Persentase Kerjasama/Kemitraan yang dilaksanakan	Persentase Jumlah Kerjasama yang dilakukan/ Jumlah Rencana MoU PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan
		IKK.25 Persentase Pengelolaan Aset	Persentase pengelolaan Aset Inspektorat Jenderal dihitung dengan pembobotan antara 30% RKBMN, 25% PSP, 30% Penghapusan dan 15% Pelaporan BMN tepat Waktu
		IKK.26 Pemahaman Publik Positif pada Komunikasi Publik ITJEN	Jumlah Konten Sosial Media Inspektorat Jenderal dengan Pemahaman Publik Positif dibagi jumlah Konten Media yang di ukur dan jumlah bulletin yang diterbitkan dibagi jumlah rencana penerbitan



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SP/SK		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN IKP/IKK		META INDIKATOR
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal Dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase pemanfaatan sistem informasi pengawasan dilingkungan Inspektorat Jenderal.
SK.6	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas	IKK.28	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Jakarta IV melalui aplikasi OM-SPAN dengan 8 indikator (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Lembaga)

Secara rinci Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja atau Meta Indikator, telah tersusun kedalam Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang menjadi Lampiran dalam dokumen Rencana Strategis ini.



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah ditetapkan visi dan misi, Presiden juga memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan Presiden tersebut yaitu, 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan ke-5 (lima) arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan ketujuh agenda di atas, agenda yang memiliki keterkaitan erat dan utama dengan Kementerian Perhubungan adalah Agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan juga tetap dapat mendukung agenda-agenda lainnya terutama melalui dukungan sektor transportasi.



3.1.2. Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan

Berdasarkan prioritas pembangunan di sektor transportasi dalam RPJMN 2020-2024, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional untuk dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. **Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi** untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. **Merajut Konektivitas Antar Wilayah** sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. **Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa** sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. **Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan** guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Sebagai bagian dari sektor transportasi, maka sesuai dengan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional, maka Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2020-2024 sebagaimana **Tabel 3.1.** di bawah ini.

Tabel 3.1
 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Optimalisasi simpul transportasi eksisting	• Penguatan jaringan transportasi eksisting
	• Pembangunan simpul transportasi baru	• Perluasan jaringan layanan transportasi
	• Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia	• Penguatan transportasi antar moda dan multi moda
	• Reaktivasi jalur moda transportasi	• Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi
	• Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal	• Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi
	• Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia	• Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesia;



Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan jaringan layanan moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan PSN
	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi
		<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia
		<ul style="list-style-type: none"> Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia
		<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan
		<ul style="list-style-type: none"> Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda
		<ul style="list-style-type: none"> Mendorong peluang kerja sama dengan Badan Usaha/swasta untuk melaksanakan proyek potensial
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pelayan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi;
<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana 		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi 		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi 		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan
<ul style="list-style-type: none"> Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan 		<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan <i>prototipe</i> sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi <i>real time</i> OTP
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan 		<ul style="list-style-type: none"> Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan, gender, difabel, dan lansia
<ul style="list-style-type: none"> Mendukung kinerja logistik nasional 		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana
		<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan <i>delay</i> yang terjadi pada sistem layanan transportasi
		<ul style="list-style-type: none"> Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (<i>Buy The Service</i>) Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama



Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>(kedalaman, Panjang dermaga, kinerja bongkar muat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rute jaringan saling terhubung (<i>loop</i>) distribusi domestic • Pengembangan sistem informasi logistik (e-logistic) • Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan <i>hinterland</i> • Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri • Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, <i>travel data recording</i>. • Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi • Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum; • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian • Pengembangan sistem informasi terkait <i>security awareness</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi • Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan • Pembatasan usia sarana prasarana transportasi • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi • Penyusunan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan • Edukasi keselamatan transportasi • Penyusunan dan penerapan SOP keamanan utama transportasi • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan • Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan • Peningkatan EST (<i>Environmentally Sustainable Transportation</i>) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar



Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang <i>link and match</i> dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi ; 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni;
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan SDM Yang Berkarakter Dan Berintegritas; 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>Link and Match</i> SDM Transportasi;
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lembaga Diklat SDM Transportasi; 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan SDM Transportasi Berbasis Wilayah dan Masyarakat;
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam pengembangan SDM transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti;
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai- nilai Agama;
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara;
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi;
Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi;
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Penelitian (<i>Research & Development</i>);
		<ul style="list-style-type: none"> Transformasi kelembagaan Balai/ UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN;
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM transportasi.
		<ul style="list-style-type: none"> Menghitung Nilai indeks berkelanjutan (<i>sustainability index</i>) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan <i>feedback</i> bagi peningkatan kualitas sistem transportasi
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor transportasi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pemetaan Dan Intensifikasi Dokumen Lingkungan 	

3.1.3. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Kementerian Perhubungan, strategi nasional pencegahan korupsi, dan tujuan Inspektorat Jenderal. Dukungan Inspektorat tersebut akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pengawasan internal untuk mendorong pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian



Perhubungan dijalankan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan Inspektorat Jenderal disusun dengan berpedoman pada agenda pembangunan dan kebijakan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan efektifitas penggunaan sumber daya dan harapan *stakeholders* agar Inspektorat Jenderal:

1. Fokus pada kegiatan dan risiko strategis,
2. Meningkatkan kegiatan konsultasi dalam memberikan nilai tambah terhadap Kementerian Perhubungan,
3. Meningkatkan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi permasalahan yang akan terjadi, dan;
4. Selaras dengan kebijakan Kementerian Perhubungan.

Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 meliputi:

1. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Prioritas Nasional Pembangunan Sektor Transportasi

- a. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi dalam rangka membuka aksesibilitas guna mencapai pemerataan ekonomi

Inspektorat Jenderal akan memberikan kontribusi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan terkait Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan melalui:

- 1) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal;
- 2) Pengawasan atas pemberian subsidi keberintisan dan *Public Service Obligation* (PSO).

- b. Perkuatan Jalur Logistik Utama dalam rangka Merajut Konektivitas Antar Wilayah

Inspektorat Jenderal akan memberikan kontribusi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan terkait Perkuatan Jalur Logistik Utama melalui:



- 1) Pengawasan atas pemberian subsidi keberintisan angkutan barang (Tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);
 - 2) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mendukung konektivitas.
- c. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata
- Inspektorat Jenderal akan memberikan kontribusi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan terkait Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK melalui :
- 1) Pengawasan atas pemberian subsidi keberintisan angkutan yang mendukung kawasan industri, pariwisata dan KEK;
 - 2) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) transportasi yang mendukung aksesibilitas dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
- d. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan
- Inspektorat Jenderal akan memberikan kontribusi dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan terkait Pengembangan Transportasi Perkotaan melalui:
- 1) Pengawasan atas pemberian subsidi pengembangan transportasi perkotaan (*Buy The Service*);
 - 2) Pengawasan atas pengadaan sarana dan sistem angkutan massal, pembangunan fasilitas integrasi antarmoda yang mendukung pengembangan transportasi perkotaan berbasis jalan dan rel.

2. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Pencapaian Tujuan Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mendukung agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai yaitu :



- a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- b. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- d. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
- e. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Dari 5 (lima) tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal diamanatkan secara langsung untuk mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu "Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan dengan mendorong peningkatan tata kelola, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal serta penerapan lingkungan anti korupsi".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, fokus kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas penyusunan APBN terkait belanja negara (BA.022 dan BA-BUN) yang berbasis kinerja, pelaksanaan belanja yang berkualitas dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu Laporan Keuangan, dan pendampingan atas pemeriksaan BPK;
- b. Pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN, program padat karya dan pengelolaan APBN pada masa pandemi melalui *Fraud Management System*;
- c. Pengawasan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan reviu HPS, reviu standar biaya teknis, reviu usulan e-Katalog, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);




- d. Pengawasan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui sinergi Aparat Pengawasan Intern K/L/Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan asset negara melalui kegiatan rewiu RK-BMN, rewiu reval BMN dan evaluasi pemanfaatan asset;
- f. Pengawasan atas perizinan dan tata kelola pelayanan publik;
- g. Pengawasan atas pengelolaan penerimaan pajak belanja pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU);
- h. Pengawasan atas implementasi SAKIP melalui rewiu Laporan Kinerja dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- i. Pengawasan atas implementasi Reformasi Birokrasi melalui kegiatan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kementerian Perhubungan;
- j. Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- k. Pengawasan atas indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Perhubungan melalui kegiatan audit investigasi, evaluasi penanganan *whistleblowing system* di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan survei integritas, pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, pengelolaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;
- l. Pengawasan atas pengembangan SDM Transportasi yang unggul dan kompeten melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Jalur Pola Pembibitan dan Non Pola Pembibitan, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan vokasi;
- m. Evaluasi atas kinerja pengawasan internal melalui survey kepuasan pengawasan;

- n. Evaluasi atas perbaikan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis berbasis teknologi informasi.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Perhubungan atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern melalui kegiatan *assurance* dalam bentuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan konsultasi (*consulting*) yang dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi (*advisory*), fasilitasi (*facilitating*) dan pelatihan/edukasi (*training*), tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk*) dan pengendalian (*control*).

Gambar 3.1 Pengawasan Intern APIP



Sumber : Modul Audit Intern, CGCAE, 2020

3.1.4. Tujuan Kebijakan Pengawasan Intern

Kebijakan Pengawasan Intern ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap peningkatan *good governance* dan *clean*

government di Kementerian Perhubungan atas perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Apabila dijabarkan ke dalam kerangka logis portofolio (*logic model*), penjabaran dari tujuan dan peran serta layanan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sebagai berikut.

Gambar 3.2 Kerangka Logis Portofolio Inspektorat Jenderal



3.2. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

1. **Peningkatan *responsivitas* terhadap penyelesaian masalah aktual (*current issues*)** untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Perhubungan serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Perhubungan terhadap permasalahan yang berkembang serta adanya pengaduan masyarakat;



2. **Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan instruksi/arahan Menteri dan Inspektur Jenderal (*directive*);**
3. **Pengawasan berbasis teknologi informasi**, yaitu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui implementasi inovasi penerapan *data analytics* (DA) dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan *Continuous Audit* (CA), agar mampu menghasilkan *output* dan *outcome* berupa prediksi kondisi yang akan terjadi berdasarkan tren data untuk memberikan alternatif rekomendasi dalam mengawal transformasi digital Kementerian Perhubungan.
4. **Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)**, yaitu penguatan fungsi UKI sebagai *second line of defense*. Penguatan fungsi UKI dimaksud diantaranya mencakup kegiatan pemantauan pengendalian intern, profiling pegawai dan penyusunan *fraud risk scenario* di lingkungan Kementerian Perhubungan serta kelembagaan UKI.
5. **Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perhubungan** yang Berfokus pada Aspek Pencegahan, yaitu:
 - a. Peningkatan budaya kerja, penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern;
 - b. Pencegahan dan Penindakan Praktek *Fraud*;
 - c. Peningkatan Peran serta Pengawasan dari Masyarakat melalui Sarana Pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*) terhadap Pelayanan Publik di Sektor Transportasi;
 - d. Mengefektifkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi dalam upaya meningkatkan budaya Pencegahan Gratifikasi;
 - e. Mendorong pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi pegawai yang berprestasi/berjasa dan Hukuman (*Punishment*) bagi pegawai yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku;
 - f. Mengefektifkan peran Komite Audit dalam upaya perbaikan pengawasan intern Inspektorat Jenderal.



6. **Peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan sesama APIP Kementerian/Lembaga, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum, dan instansi terkait lainnya**, sebagai berikut:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam pelaksanaan supervisi implementasi SPIP, penilaian Level Maturitas SPIP, penilaian kapabilitas pengawasan intern (IACM), pelaksanaan pengawasan P3DN, pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
 - d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), evaluasi dan reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 - e. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
 - f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung, terkait dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, pemberantasan pungutan liar dan kerja sama lainnya dalam rangka tindak lanjut upaya penegakan hukum.
7. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pengawasan**, yaitu dengan melakukan pemenuhan jumlah pegawai terhadap jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional tertentu sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) s.d. 2024, meningkatkan kompetensi SDM melalui Sertifikasi Profesi bagi Auditor, pendidikan dan pelatihan fungsional/manajerial, penyelenggaraan



seminar/*workshop*, dengan pemenuhan pelatihan minimal 10 hari kerja setahun.

8. **Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, melalui:

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja, agar mampu mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik dan berorientasi pada kinerja (*outcome*).
- b. Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), guna mewujudkan organisasi yang *agile*, efektif, efisien, memperpendek rentang kendali (*spin of control*) dan tidak membebani anggaran.
- c. Penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja termasuk akuntabilitas keuangan negara.
- d. Mendorong kelengkapan dan pelaksanaan secara konsisten *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.

9. **Peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan jasa konsultasi** terkait implementasi sistem pengendalian intern, peningkatan pengelolaan risiko, peningkatan tata kelola (*Good Governance*) pelaksanaan tupoksi dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan tupoksi yang dihadapi pegawai. Pemberian layanan konsultasi yang berorientasi ke depan melalui edukasi dan fasilitasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian sehingga dapat menyesuaikan perubahan sistem/proses bisnis. Melakukan sifat proaktif, mengkaji secara mendalam, dan lebih melihat ke depan/*forward looking* sehingga membuat saran/*insight* yang dihasilkan layanan konsultasi lebih bermanfaat;

10. **Peningkatan kapabilitas pengawasan intern**

- a. Sesuai kriteria IACM pada level tiga penuh (*integrated*) peran Inspektorat Jenderal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- b. Pada tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai level empat (*managed*) dengan memulai pembangunan kapabilitas pengawasan intern melalui



fungsi pengawasan yang sudah dapat memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

- c. Melaksanakan pengawasan intern berdasarkan Standar Audit Auditor Intern dan Kode Etik yang berlaku, dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan standar audit pada setiap kegiatan pengawasan intern dalam rangka menjaga penjaminan kualitas dan program perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan APIP untuk meyakinkan bahwa APIP telah bekerja sesuai standar dan kode etik profesi.

3.3. KERANGKA REGULASI BIDANG PENGAWASAN 2020-2024

3.3.1. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan


Untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern diperlukan beberapa regulasi dalam bidang pengawasan antara lain:

1. Penerapan Manajemen Risiko

Regulasi ini dibutuhkan dalam hal mendeteksi terhadap kemungkinan risiko atau dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam hal kebijakan dan operasional melalui pendekatan sistematis terhadap sasaran dan proses bisnis. Manajemen risiko dan pengendalian internal memberikan kontribusi bagi penerapan tata kelola, khususnya dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi. Tanpa manajemen risiko, sistem pengendalian internal menjadi berkurang efektivitasnya, sedangkan tanpa sistem pengendalian internal, aspek pengawasan dari tata kelola menjadi kurang efektif.


Salah satu indikator penilaian penyelenggaraan SPIP sebagaimana Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Manajemen Risiko Indeks.

Gambar 3.3 Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama sebagaimana gambar 3.4.

Gambar 3.4 Model Penilaian MRI pada K/L/D




Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP) melalui aktifitas Pengawasan Intern yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola organisasi.

2. Unit Kepatuhan Internal (UKI) menjadi bagian dalam struktur organisasi bukan *ad hoc* atau kelompok kerja
Organisasi membutuhkan struktur dan proses-proses yang membantu pencapaian tujuan, seraya mendukung terciptanya manajemen risiko

dan tata kelola yang kuat. Pada saat organ pengurus menerima laporan dari manajemen mengenai aktivitas, hasil-hasil dan prediksi, organ pengurus dan manajemen mengandalkan audit internal untuk memberikan *assurance* dan *advise* yang independen dan objektif mengenai segala hal, dan untuk mendorong serta memfasilitasi inovasi dan pengembangan. Organ pengurus pada akhirnya bertanggung jawab atas tata kelola, yang dicapai melalui tindakan dan perilaku organ pengurus dan manajemen serta audit internal.

Model Tiga Lini membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik dalam membantu pencapaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Penguatan regulasi sebagai perwujudan model tiga lini pertahanan (*three lines of models*) berkaitan dengan penerapan manajemen risiko yang harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mempunyai tanggung jawab jelas secara vertikal serta bertujuan untuk meningkatkan pengendalian suatu organisasi.

Gambar 3.5 Model 3 Lini Kementerian Perhubungan



Regulasi ini dibutuhkan sesuai dengan kondisi terkini, dengan bertambahnya peran Inspektorat Jenderal dari perencanaan hingga pemantauan diperlukan peran langsung dari dalam organisasi sebagai unit pertahanan kedua atas unit pertahanan pertama sebagai pemilik proses bisnis atau manajerial.



3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Inspektorat Jenderal.

Peningkatan peran dan fungsi pengawasan tentunya harus berjalan lurus atau didukung dengan sarana yang dapat menyesuaikan kondisi terkini, dari sisi pengawasan implementasi. Dukungan sarana tersebut tentunya berfokus kepada teknologi dan informasi yang sumber awal datanya terintegrasikan dengan unit kerja. Integrasi data yang baik dapat mewujudkan pelaksanaan audit/pengawasan berkelanjutan (*continuous auditing*) oleh Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan pemantauan berkelanjutan (*continuous monitoring*) dari manajemen di masing-masing Unit Kerja.

Selain hal tersebut, penetapan regulasi *road map* TIK dapat mempermudah implementasi *e-government* yang kematangan implementasinya diukur melalui indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.3.2. Regulasi Operasional Bidang Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terdapat tiga perangkat profesi yang menjadi pedoman bagi auditor dalam melakukan tugasnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perangkat profesi tersebut terdiri dari Standar Audit, Kode Etik dan Telaah Sejawat yang telah ditetapkan oleh Lembaga profesi auditor internal Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Namun perkembangan peran pengawasan sangat dinamis dan terus berkembang, peran Inspektorat Jenderal yang bermula *watchdog* menjadi *quality assurance* dan *consultant* kini sudah beralih menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor*. Outcome pengawasan tidak hanya sebagai penjamin mutu dan memberi masukan, namun juga harus berperan sebagai mitra dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung perwujudan peran tersebut diperlukan beberapa kerangka regulasi dalam hal operasional pengawasan yang terus disesuaikan mengikuti kondisi terkini dan perkembangan organisasi dalam hal:



1. Regulasi Tata Kelola Pengawasan Intern;
 - Kebijakan Pengawasan Intern.
 - Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
 - Piagam Komite Audit.
2. Regulasi pelaksanaan pengawasan
 - Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Kinerja dengan menggunakan dukungan teknologi informasi.
 - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko.
 - Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
 - Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Reviu dengan menggunakan dukungan teknologi informasi.
 - Tata Cara Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
 - Tata Cara Konsultasi.
 - Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja.
 - Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu.
 - Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Non Audit (Reviu, Evaluasi Monitoring).
3. Regulasi Dukungan Manajemen
 - Tata Cara Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Auditor.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PENGAWASAN 2020-2024

3.4.1. Kerangka Umum Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan, hal tersebut sebagaimana **Gambar 3.6** struktur organisasi Kementerian Perhubungan.




Gambar 3.8
Jumlah Objek Audit

INSPEKTORAT I		INSPEKTORAT II		INSPEKTORAT III		INSPEKTORAT IV	
KANTOR PUSAT							
DITJEN DARAT	33	SETJEN	22	DITJEN LAUT	302	DITJEN UDARA	173
BKT	5	DITJEN KA	16			ITJEN	1
BPTJ	1	BPSDM	32				
39		70		302		174	
TOTAL						585	

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Inspektur Jenderal dibantu oleh 6 (enam) unit eselon dua yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Inspektorat Jenderal dan 5 (lima) Inspektur.

Secara terstruktur hirarki organisasi Inspektorat Jenderal terjabar dalam **Gambar 3.9**.

Gambar 3.9
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal





3.4.2. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasannya Inspektorat Jenderal memerlukan penguatan kelembagaan bidang pengawasan seperti:

1. Komite Audit

Komite Audit adalah komite pengawasan independen (*oversight committee*) yang dibentuk oleh Menteri untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kementerian Perhubungan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 191 tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Perubahan atas KM 111 tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit, namun masih perlu peningkatan peran dan fungsinya dalam membantu Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal.

2. Unit Kepatuhan Internal

Penjelasan tentang unit kepatuhan internal telah dibahas dalam **butir 3.2.2** terkait Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal diharapkan dapat mengelola risiko-risiko yang ada pada organisasi Inspektorat Jenderal (Manajemen Risiko).

3.4.3. Road Map Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal

Salah satu arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikan pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2019 adalah instansi pemerintahan perlu melakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level dan mengganti/mengalihkan jabatan struktural pengampunya dengan jabatan fungsional yang berbasis keahlian/ketrampilan dan kompetensi tertentu.

Guna mewujudkan peran Inspektorat Jenderal menuju *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor*, perlu dilakukan peningkatan profesional SDM pengawasan, peningkatan fungsi Pengawasan Intern dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan, serta peningkatan tata kelola pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi.



Agar perannya tetap relevan dengan tugas-tugas pemerintahan, APIP harus beradaptasi dengan perubahan dan senantiasa menyelaraskan perannya dengan tujuan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, APIP harus melaksanakan proses manajemen strategis pengawasan intern. Manajemen strategis yang baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan manfaat serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan SPIP.

Manfaat hasil pengawasan intern dapat dilihat dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Dari sisi masyarakat karena mereka ingin mendapat informasi yang terpercaya tentang pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Sementara dari sisi pemerintah, pengawasan intern merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan dana publik sehingga rakyat yang memberi mandat dapat mengetahui pemanfaatan dana tersebut sesuai ketentuan atau tidak.

Organisasi Inspektorat Jenderal ke depan juga diharapkan dapat berjalan dengan *agile* dalam bentuk sinergi pelaksanaan tugas baik antar Inspektorat maupun antar bagian di Sekretariat untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal. Sinergi antar inspektorat diharapkan dapat terwujud melalui penyusunan tema pengawasan terintegrasi pada level Inspektorat Jenderal yang melibatkan Inspektorat terkait, misalnya berbasis tema fungsi Kementerian Perhubungan dan dapat memberikan dampak reputasi atas pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Perhubungan (pelayanan publik, subsidi perintis dan tema lainnya). Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal, ke depan akan diarahkan kepada :

- a. Penguatan peran Inspektorat Jenderal dalam melakukan evaluasi dan penjaminan atas efektifitas penerapan tata kelola, risiko dan pengendalian serta mendorong budaya sadar risiko. Dengan memberikan pandangan atas tata kelola, risiko dan pengendalian, APIP dapat memberikan *insight* atas praktik yang dilaksanakan organisasi serta memberikan perubahan positif dan inovasi. Pengawasan intern merupakan fungsi terbaik dalam memberikan pandangan dan saran jika menggabungkan independensi dan objektivitas dengan



pemahaman mendalam mengenai organisasi, tata kelola dan lingkungan operasionalnya serta didukung dengan kekuatan data.

- b. Penguatan peran Inspektorat Investigasi dalam melakukan pengawasan atas program pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada aspek pembinaan (*edukatif*), pencegahan (*preventif*), dan penindakan (*represif*);
- c. Penguatan peran lini kedua sebagai implementasi *three lines of models* dalam melakukan reviu dan pemantauan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian pada unit organisasinya.
- d. Penguatan peran Inspektorat Jenderal dalam melakukan konsultasi kepada lini kedua yaitu Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Satuan Pengawas Intern (SPI) BLU;
- e. Penguatan tata kelola tugas fungsi jabatan fungsional di luar jabatan fungsional auditor;
- f. Evaluasi atas beban kerja organisasi pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

3.4.4. Pengelolaan SDM yang Optimal untuk Mewujudkan SDM yang Adaptif dan *Technology Savvy*

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu fungsi-fungsi dalam pengelolaan SDM harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut jumlah, keahlian, kemampuan, dan pengetahuan teknis dan manajerial pegawai harus sesuai dengan tugas fungsi yang akan dilaksanakan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal serta tuntutan agar Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang lebih besar sebagai unit internal audit Kementerian Perhubungan mengakibatkan perlunya dilakukan antisipasi atas pengelolaan dan pengembangan SDM. Hal tersebut merupakan konsekuensi agar Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam



rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Perubahan lingkungan mengharuskan auditor intern memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi sehingga peran auditor dapat menjadi nyata. Salah satunya adalah reaktualisasi dari konsep independensi auditor intern yang merupakan suatu keniscayaan. Independensi sering kali menjadi fokus dalam pelaksanaan tugas pengawas intern selama ini. Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan. Pada dimensi baru, hal ini tidak terlalu menjadi fokus perhatian lagi, namun terkait dengan perubahan tujuan keberadaan pengawas intern yang berkembang menjadi pendorong terciptanya *value* bagi organisasi. Perubahan peran APIP sebagai konsultan dan *katalisator*, menekankan auditor harus mampu memberikan nilai tambah (*value added*) yaitu pemahaman terhadap risiko yang dapat diwujudkan melalui pemahaman proses bisnis organisasi auditi, penyelarasan strategi pengawasan dengan kebutuhan unit kerja/auditan, dan penempatan sumber daya yang tepat dalam proses pengawasan intern yang sistematis dan terstruktur.

Perubahan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan melalui pendekatan berbasis matra / obyek pengawasan berdasarkan eselon I, menuntut adanya penguatan dan peningkatan atas pengetahuan, keterampilan dan kompetensi teknis auditor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor sesuai lingkup obyek pengawasannya.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1. Menyusun proyeksi kebutuhan SDM Aparatur Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Inspektorat Jenderal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM



Inspektorat Jenderal. Berdasarkan penghitungan, kebutuhan pegawai sesuai ABK adalah sejumlah 296 orang untuk formasi Auditor dan 159-223 orang untuk formasi Non Auditor. Proyeksi tersebut disusun dengan asumsi Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020 dan telah dilakukan perubahan sesuai dengan realisasi penerimaan pegawai tahun 2020 s.d. 2022

Tabel 3.2

Proyeksi Kebutuhan SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AUDITOR						
1	Kebutuhan Berdasarkan ABK	296	296	296	296	296
2	Bezetting Pegawai	143	154	160	169	183
3	Pensiun	4	6	3	2	5
4	Rekrutmen	9	9	51	20	18
NON AUDITOR						
1	Kebutuhan Berdasarkan ABK	159	159	223	223	223
2	Bezetting Pegawai	119	120	179	170	156
3	Pensiun	1	2	2	2	2
4	Rekrutmen	17	2	14	3	10

Keterangan:

- Kebutuhan Berdasarkan Proyeksi ABK dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata tren ABK selama 5 tahun sebelumnya;
- Rekrutmen ASN P3K sedang dalam proses rekrutmen;
- Perhitungan jumlah ASN berasal dari Bezetting dikurangi prediksi pensiun, prediksi pegawai keluar selain pensiun (pindah instansi, mengundurkan diri, pemberhentian, dll) dan ditambah rekrutmen tahun 2020 s.d. 2022.

2. Melakukan pemenuhan jumlah SDM pada jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu

Kebijakan pemenuhan SDM Inspektorat Jenderal secara selektif didasarkan pada kebutuhan prioritas SDM dan rencana strategis tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Permintaan kebutuhan riil SDM dari masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan:
 - Perubahan struktur organisasi (*lean and flatten*)



- Perubahan proses bisnis (*modern, boundaryless, and streamlined process*).
 - Perkembangan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas
 - Dinamika pengelolaan keuangan negara dan perluasan area pengawasan
 - Kebutuhan kompetensi dan kualifikasi yang perlu segera dipenuhi dalam jangka waktu di bawah 5 (lima) tahun
- b. Pemenuhan formasi auditor secara bertahap sampai dengan tahun 2024 berdasarkan usulan formasi yang telah ditetapkan KemenPAN-RB. Pada tahun 2022, BPKP telah menetapkan rekomendasi Kebutuhan JFA Itjen Kemenhub yang telah dihitung berdasarkan beban kerja berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan telah memperhitungkan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Satuan Pengawas Intern (SPI) Badan Layanan Umum, sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kementerian Perhubungan

No	Jenjang Jabatan		Usulan	Rekomendasi
1.	Auditor Utama		6	6
2.	Auditor Madya		29	29
3.	Auditor Muda		87	87
4.	Auditor Pertama		129	129
5.	Auditor Penyelia		5	5
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan		15	15
7.	Auditor Pelaksana		25	25
	Jumlah		296	296

Sumber : Surat Kepala BPKP nomor S-244/K/JF/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kementerian Perhubungan

- c. Pengisian formasi jabatan fungsional baru dalam rangka *delayering* berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan jabatan fungsional yang relevan secara bertahap.



Adapun strategi pemenuhan kebutuhan SDM Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 melalui:

- 1) Permintaan pengisian kebutuhan pegawai dengan kompetensi dan kualifikasi spesifik sesuai persyaratan melalui mekanisme rekrutmen yang selektif dan *internal job vacancy*;
- 2) Pengangkatan pegawai pada jabatan fungsional umum, jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional tertentu lainnya, melalui formasi penerimaan CPNS baik jalur umum maupun jalur pola pembibitan dari Sekolah/Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 3) Pengangkatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional auditor bagi yang sudah memenuhi persyaratan dan sesuai formasi;
- 4) Pengangkatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan formasi dan linimasa pelaksanaan *delayering*;
- 5) Mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan di Inspektorat Jenderal dengan mempertimbangkan pemanfaatan TI dan perubahan proses bisnis;
- 6) Pengisian jabatan yang lowong melalui jalur promosi dengan mekanisme Manajemen Talenta.

3. Pengembangan SDM

Dalam Sistem Merit, pengembangan kompetensi SDM merupakan salah satu poin yang dipandang esensial karena SDM merupakan aset organisasi yang perlu terus-menerus mendapatkan peningkatan kapasitas sehingga dapat mendukung organisasi dalam rangka mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Pengembangan SDM berbasis kompetensi adalah suatu pola pendekatan di dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang handal dengan memanfaatkan kompetensi sebagai titik sentralnya.

Tujuan dari pengembangan kompetensi SDM adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM;
- b. Mendukung perubahan sikap, perilaku dan pola pikir SDM sesuai dengan tuntutan pekerjaan, pemberian pelayanan yang terbaik



bagi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi baik yang bersifat nasional maupun global.

Saat ini tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal salah satunya adalah perkembangan teknologi yang secara masif menuntut perubahan pola kerja lama serta peningkatan kompetensi di bidang teknologi. Selain itu, terjadinya *shifting* peran Inspektorat Jenderal dari *watch dog* menjadi *strategic advisor* juga merupakan tuntutan lain yang mendorong auditor untuk memiliki *leadership skill* yang tinggi, dapat berpikir secara *technical* dan strategis.

Pengembangan SDM berbasis kompetensi di lingkungan Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi perilaku (*soft competency*), kompetensi teknis (*hard competency*) dan kompetensi sosial kultural. Pengembangan *soft competency* dan *social kultural* diarahkan untuk mendukung perubahan sikap, perilaku dan pola pikir pegawai, peningkatan kompetensi manajerial dilakukan sesuai dengan standar kompetensi jabatan ASN serta kompetensi *strategic thinking* dan *decision making* untuk menjawab tantangan yang ada. Di samping itu pengembangan *hard competency* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan *skill* dan *knowledge*, termasuk kemampuan bidang teknologi informasi dan *data analytics* untuk mendukung pegawai agar memiliki kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan berbagai metode yang tentu saja akan membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kompetensi serta perubahan sikap, perilaku dan pola pikir pegawai, seperti:

- 1) Pelatihan tatap muka
- 2) Penyelenggaraan sertifikasi
- 3) Pendidikan gelar di dalam maupun luar negeri
- 4) *Action Learning*, pembelajaran jarak jauh
- 5) *Benchmarking*
- 6) *Coaching* dan *mentoring*
- 7) Pembelajaran mandiri



8) *Community of practice.*

Di samping itu, perkembangan teknologi juga dapat menjadi sarana pengembangan yang efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal akan terus ditingkatkan melalui pelaksanaan pembelajaran secara *online* berbasis sistem informasi maupun *coaching* and mentoring secara *online*, agar dapat mengatasi tantangan jarak serta manajemen waktu pegawai.

3.4.5. Penguatan Transformasi Pengawasan berbasis Digital

Perkembangan teknologi, khususnya mesin dan teknologi informasi, memiliki pengaruh yang signifikan pada proses bisnis auditi. Di satu sisi perubahan tersebut memberikan manfaat berupa otomatisasi dan kecepatan pengolahan data, akurasi informasi, serta minimalisasi dokumentasi manual. Di sisi lain, perubahan tersebut menciptakan risiko-risiko baru yang menuntut perubahan cara auditor intern dalam melaksanakan jasa *assurance* dan konsultasi.

Dalam rangka mendukung transformasi digital diperlukan transformasi organisasi dengan indikator sebagai berikut :


Tabel 3.4 Indikator Transformasi Organisasi

No	Indikator	Traditional	Modern
1.	Tugas Kritis	Pekerjaan Otot / mengandalkan fisik	Pekerjaan mental / mengandalkan otak dan pikiran
2.	Hubungan	Atasan Bawahan / Hirarki	Sejajar Sejawat / Mitra
3.	Level / Jenjang	Banyak Jenjang / Gemuk	Relatif / Ramping
4.	Struktur	Pendekatan Fungsi Individual / Functional	Pendekatan Tim / Multidisiplin
5.	Batasan	Terbatas, Terbelenggu, Tidak Bebas, Inisiatif terbatas, lambat / <i>Fixed</i>	Inovatif, bebas, terbuka, cepat, inisiatif / <i>Permeable</i>
6.	Tujuan Kompetitif	Monopoli, Garis Komando Dinasti / Integrasi Vertikal	Bermitra, <i>outsourcing</i> , bersekutu / Aliansi
7.	Gaya Manajemen	Otoriter	Partisipator
8.	Budaya	Pemenuhan Tuntutan / <i>Compliance</i>	Komitmen Terhadap Hasil
9.	Orang	Homogren / Nepotis, Dinasti, Primordials	Hetereogen / Multi ras, multi disiplin, multi keahlian
10.	Fokus Strategis	Efisiensi / Mudah, cepat, instan, murah	Inovasi / Produk, market, kreatifitas, teknologi

Penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) telah mengubah cara organisasi dalam menyimpan, mengolah, dan mengelola data. Penggunaan TIK oleh organisasi telah memengaruhi perumusan strategi, pelaksanaan operasi, serta pengambilan keputusan organisasi. Penggunaan TIK oleh organisasi telah menimbulkan risiko-risiko baru dan mengharuskan organisasi untuk memperbaharui tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (*governance, risk management, and control*). Pengaruh TIK pada organisasi tersebut pada akhirnya menuntut auditor intern untuk meningkatkan pengetahuan bidang TIK dan menyesuaikan cara-cara kerjanya. Saat ini, hampir mustahil bagi auditor intern untuk menyumbangkan nilai tambah bagi organisasi tanpa memiliki keahlian yang tinggi di bidang risiko teknologi informasi, pengendalian dalam lingkungan teknologi informasi, serta pelaksanaan teknik audit berbasis teknologi informasi (Reding, 2011). Moeller (2016) mengemukakan bahwa untuk mengoptimalkan peran auditor intern di era teknologi informasi/TI ini auditor intern perlu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan TI dalam audit, kemampuan mengaudit sistem informasi, dan kemampuan pencegahan kecurangan TI.

Gambar 3.10

Kemampuan Auditor untuk Mengoptimalkan Peran di Era TI



(Sumber : diolah dari Moeller, 2016)



Selama tahun 2020 s.d. 2022, Inspektorat Jenderal telah membangun/mengembangkan sistem informasi dalam rangka menunjang tugas kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen, yaitu antara lain:

- a. SITAKON (Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi), sebagai media/wadah tanya dan konsultasi bagi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk berkonsultasi berkaitan dengan audit dan permasalahan yang. Sitakon dibangun dalam platform *web service* dan platform android;
- b. SIMADU (Sistem Informasi Manajemen Pengaduan), merupakan sistem informasi *whistleblowing system* (WBS) atau penanganan pengaduan yang terkait tata kelola sektor transportasi;
- c. SiAU (Sistem Informasi Audit), merupakan sistem informasi yang mendigitalisasi kegiatan pengawasan (audit kinerja, reuiu) mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern termasuk Aplikasi Kendali Mutu Audit;
- d. SIMPEL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Eksternal), merupakan sistem informasi untuk melaporkan, mengarsipkan, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diberikan oleh pihak eksternal yaitu BPK dan BPKP;
- e. SILUKI (Sistem Informasi Pelaporan Unit Kepatuhan Internal), merupakan sistem informasi monitoring kepatuhan penyampaian laporan Unit Kepatuhan Internal Kementerian Perhubungan;
- f. SISILA (Sistem Informasi Prestasi dan Cella), merupakan sistem informasi rekam jejak pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan berupa prestasi maupun perilaku tercela berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.
- g. SIMPANAN BERTHARGA (Sistem Informasi Penyimpanan Laporan Harta Kekayaan), merupakan sistem informasi instrumen monitoring kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan yang komprehensif meliputi LHKPN dan LHKASN seluruh pegawai Kementerian Perhubungan.

- h. SIMARKO (Sistem Informasi Manajemen Risiko), merupakan sistem informasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal akan melakukan pembangunan Sistem Informasi Pengetahuan Pengawasan (SIMPANAS) yang merupakan media *knowledge management system* bagi para pegawai terkait pengetahuan teknis transportasi, pengetahuan pengawasan dan pengetahuan umum yang mendukung tugas pengawasan.

Gambar 3.11 Highlight Aplikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal



Inspektorat Jenderal akan mengubah paradigma audit yang sebelumnya dilaksanakan dengan langsung mendatangi kantor mitra pengawasan dalam *field audit* dengan remote audit (audit jarak jauh) dengan memanfaatkan big data yang dihasilkan aplikasi-aplikasi unit Eselon I untuk diolah dan dianalisis secara menyeluruh melalui *data analytic* sesuai *recent best practices* audit internal era digital. Remote audit akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan kondisi infrastruktur dan kompetensi pegawai memenuhi syarat minimum yang diperlukan untuk



dilakukan secara penuh. Namun demikian, praktik audit langsung ke kantor mitra pengawasan juga masih dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan nature pengawasan atas suatu proses bisnis yang dijalankan. Melalui kombinasi praktik audit ini, ruang lingkup pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan semakin luas dan cepat sehingga mampu menghasilkan simpulan yang lebih komprehensif, relevan, dan bermanfaat dalam memberikan masukan strategis kepada Menteri Perhubungan.



BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSp) yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan IKSp Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Operasionalisasi terhadap perwujudan ukuran kinerja pengawasan 2020-2024 terjabarkan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) melalui empat perspektif. Untuk pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) pada Sasaran Program (SP) terdapat pada *stakeholder perspective* dan *customer perspective*, sedangkan untuk pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Kegiatan (SK) yang berbasis *outcome* dan *output* penting terdapat pada *internal process perspective* serta *learning and growth perspective*, secara rinci *Cascading* Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 disampaikan pada **Lampiran 2**.

4.1.1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan memenuhi kriteria SMART, sehingga dapat dijadikan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Tabel 4.1
Kinerja Program

SASARAN KEGIATAN (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 2020-2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 2023-2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
SP 1 Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	IKP 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	IKP 1 Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
		IKP 2 Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
CUSTOMMER PERSPECTIVE		



SASARAN KEGIATAN (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 2020-2022		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 2023-2024	
SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	IKP 2	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	IKP 2	Nilai Area Penguatan Pengawasan RB Kementerian Perhubungan
SP 3 Meningkatnya Layanan Pengawasan	IKP 3	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	IKP 3	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
	IKP 4	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	IKP 4	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)
	IKP 5	Persentase Tingkat Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKP 5	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan

4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. IKK ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja terhadap perwujudan sasaran kegiatan. IKK dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas ada pada tingkat Eselon II. Penajaman Indikator Kinerja yang berkategori *output* terdapat pada Indikator Kinerja Individu atau teletak pada sebaran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Tabel 4.2
Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2020-2022		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2023-2024	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SK 1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK 1	Tingkat Kapabilitas Pengawasan Intern (IACM)	IKK 1	Skor Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal
			IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP
	IKK 2	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	IKK 3	Persentase Tindak Lanjut <i>Area Of Improvement</i> (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal
			IKK 4	Persentase Implementasi Manajemen Risiko (MR) ITJEN
	IKK 3	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik	IKK 5	Persentase Hasil <i>Peer Review</i> (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik



SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2020-2022		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2023-2024	
SK 2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	IKK 4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	IKK 6	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
	IKK 5	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	IKK 7	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
	IKK 6	Persentase rekomendasi LHA ITJEN yang ditindaklanjuti	IKK 8	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
	IKK 7	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKK 9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan
	IKK 8	Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3
	IKK 9	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reuiu RKA	IKK 11	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reuiu RKA
	IKK 10	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reuiu RKBMN	IKK 12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reuiu RKBMN
	IKK 11	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan
	IKK 12	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat BB	IKK 14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A
			IKK 15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan
			IKK 16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu
	LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE			
SK 3 Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten	IKK 13	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	IKK 17	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi
SK 4 Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	IKK 14	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	IKK 18	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal
	IKK 15	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	IKK 19	Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
	IKK 16	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	IKK 20	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
	IKK 17	Persentase Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal	IKK 21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal



SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2020-2022			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2023-2024	
	IKK	Deskripsi	IKK	Deskripsi	
	IKK 18	Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKK 22	Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	
	IKK 19	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	IKK 23	Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan	
	IKK 20	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti	IKK 24	Persentase Kerjasama/Kemitraan yang dilaksanakan	
IKK 25			Persentase Pengelolaan Aset		
			IKK 26	Pemahaman Publik Positif pada Komunikasi Publik ITJEN	
SK 5 Sistem Manajemen Informasi Andalan Aktual	IKK 21	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	
SK 6 Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas	IKK 22	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	IKK 28	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	

4.1.3. Target Kinerja

1. Target Pencapaian Sasaran Program

Target kinerja Program Program Pengawasan diukur melalui tiga Sasaran Program (SP) melalui empat Indikator Kinerja Program (IKP). Postur Sasaran dan Indikator tersebut ditetapkan agar dapat mewujudkan Sasaran Strategis Program (SSP) Kementerian Perhubungan terhadap Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun sebaran target kinerja program sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Target Sasaran Program Pengawasan

RENSTRA 2020-2024			REVISI RENSTRA 2020-2024						
SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		TARGET KINERJA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET KINERJA	
			2020	2021	2022			2023	2024
SP 1 Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	IKP 1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	IKP 1 Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Persentase	73	74



RENSTRA 2020-2024						REVISI RENSTRA 2020-2024				
SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		TARGET KINERJA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2020	2021	2022			2023	2024	
						IKP 2	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	83	83
SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	IKP 2	Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	76,5	77,5	78,5	IKP 3	Nilai Area Penguatan Pengawasan RB Kementerian Perhubungan	Nilai	4,93	4,95
SP 3 Meningkatnya Layanan Pengawasan	IKP 3	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	63	65	67	IKP 4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase	88	90
	IKP 4	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	70	80	85	IKP 5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3	3
	IKP 5	Persentase Tingkat Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	82	85	87	IKP 6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81	82

2. Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

Target kinerja Kegiatan Pengawasan diukur melalui enam Sasaran Kegiatan (SK) melalui dua puluh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Postur Sasaran dan Indikator tersebut ditetapkan agar dapat mewujudkan tiga SP Inspektorat Jenderal terhadap Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Meningkatnya Layanan Pengawasan dengan rincian pada table berikut:

Tabel 4.4

Target Sasaran Kegiatan Pengawasan

RENSTRA 2020-2024						REVISI RENSTRA 2020-2024				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET KINERJA			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2020	2021	2022			2023	2024	
SK 1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK 1	Tingkat Kapabilitas Pengawasan Intern (IACM)	-	-	-	IKK 1	Skor Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal	Skor	3,2	3,4



RENSTRA 2020-2024						REVISI RENSTRA 2020-2024				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET KINERJA			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2020	2021	2022			2023	2024	
						IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2	3,4
	IKK 2	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	-	-	-	IKK 3	Persentase Tindak Lanjut <i>Area Of Improvement</i> (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal	Persentase	60	70
						IKK 4	Persentase Implementasi Manajemen Risiko (MR) ITJEN	Persentase	80	90
	IKK 3	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik	60	60	80	IKK 5	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dengan Kategori Baik	Persentase	80	100
SK 2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	IKK 4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	63	65	67	IKK 6	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	Persentase	88	89
	IKK 5	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	80	82	85	IKK 7	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	83	83
	IKK 6	Persentase rekomendasi LHA ITJEN yang ditindaklanjuti	82	85	86	IKK 8	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti	Persentase	87	90
	IKK 7	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	82	85	87	IKK 9	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81	82
	IKK 8	Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan	75	80	85	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	Persentase	20	25
	IKK 9	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reuiv RKA	29	28	27	IKK 11	Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam reuiv RKA	Persentase	26	25



RENSTRA 2020-2024						REVISI RENSTRA 2020-2024				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET KINERJA			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2020	2021	2022			2023	2024	
	IKK 10	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	70	72	74	IKK 12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	90	90
	IKK 11	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	27	36	45	IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	Persentase	65	68
	IKK 12	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat BB	80,9	81,2	81,7	IKK 14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88,89	88,89
						IKK 15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	1	18
						IKK 16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90	95
	SK 3 Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompete	IKK 13	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	60	70	75	IKK 17	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	Persentase	80
SK 4 Organisasi Fit For Purpose	IKK 14	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	82	84	86	IKK 18	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Persentase	82	85
	IKK 15	Jumlah Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	3	3	3	IKK 19	Persentase Hasil Penilaian TPI untuk Unit Kerja Kemenhub yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persentase	15	20
	IKK 16	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	76,5	77,5	78,5	IKK 20	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai	92,3	92,5
	IKK 17	Persentase Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal	100	100	100	IKK 21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Persentase	100	100



RENSTRA 2020-2024						REVISI RENSTRA 2020-2024				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET KINERJA			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2020	2021	2022			2023	2024	
	IKK 18	Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	90	95	95	IKK 22	Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	100	100
	IKK 19	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	100	100	100	IKK 23	Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan	Persentase	100	100
	IKK 20	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	IKK 24	Persentase Kerjasama/Kemitraan yang dilaksanakan	Persentase	100	100
						IKK 25	Persentase Pengelolaan Aset	Persentase	86	86
						IKK 26	Pemahaman Publik Positif pada Komunikasi Publik ITJEN	Persentase	76	79
SK 4 Sistem Manajemen Informasi Andal Dan Actual	IKK 21	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	75	95	95	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80	85
Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas	IKK 22	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	90	92	94	IKK 28	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Persentase	95	96

4.2. KERANGKA PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2020-2024

Sesuai arahan Presiden dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, Pemerintah melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Redesain Program, Redesain Kegiatan dan Redesain Output (Keluaran) Kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output, yang berlaku efektif mulai Tahun Anggaran 2021 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 masih menggunakan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang eksisting. Tujuan dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran antara lain adalah:

1. Mewujudkan implementasi kebijakan *money follow* program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga;



4. Meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga (level pemerintah pusat) dan belanja Pusat-Daerah;
8. Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan, Tugas dan Fungsi K/L dan Daerah;
9. Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “*real work*” (konkret).

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran antara lain:

1. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, output dan outcome;
2. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon I dalam mencapai sasaran pembangunan;
3. Terwujudnya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara lebih optimal;
4. Terwujudnya integrasi teknologi dan sistem Informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
5. Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja di Kementerian/ Lembaga;
6. Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara Visi dan Misi Presiden dengan Fokus Pembangunan, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan serta Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Terciptanya rumusan nomenklatur Program, Kegiatan dan Keluaran (Output) yang mencerminkan “*real work (eye catching)*”;
8. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya *overlapping* antar Kegiatan dan Output Program.

Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-357/MK.02/2020; B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/2020 tanggal



8 Mei 2020 perihal Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021, Inspektorat Jenderal memiliki 1 (Satu) Program yaitu Dukungan Manajemen, yang semula memiliki 6 (enam) kegiatan menjadi 8 (delapan) kegiatan.

Untuk dapat mewujudkan Sasaran Program dan melaksanakan Sasaran Kegiatan di Inspektorat Jenderal dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, maka telah tersusun kerangka kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal melalui APBN Tahun 2020-2024, pada tahun 2020 terdapat pemotongan anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 29% atau sebesar Rp35.5 Milyar dari alokasi sebesar Rp124.6 Milyar menjadi Rp89 Milyar untuk penanggulangan penanganan COVID-19. Rancangan kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 s.d. 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 adalah sebesar Rp758 Milyar dengan didistribusi setiap tahunnya disusun mengikuti redesain struktur anggaran di Kementerian dan Lembaga.



Tabel 4.5
Kerangka Pendanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal 2020
(dalam jutaan)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO	Alokasi 2020
022.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	
1943	<i>Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I</i>	8.730
1944	<i>Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II</i>	8.288
1945	<i>Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III</i>	8.592
1946	<i>Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV</i>	8.428
1947	<i>Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat Investigasi</i>	7.092
1948	<i>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya</i>	83.482
950	<i>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>	37.363
	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	736
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	14.373
	Pengelolaan data dan informasi	585
	Pengelolaan keuangan	1.437
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	790
	Pengelolaan kepegawaian	2.877
	Pelayanan umum dan perlengkapan	11.626
	Pelayanan humas dan protokoler	3.324
	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	1.615
951	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	1.136
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	324
	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	812
994	<i>Layanan Perkantoran</i>	44.982
	Gaji dan Tunjangan	39.623
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.359
TOTAL		124.612

Tabel 4.6
Kerangka Pendanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal 2021 s.d. 2024
(dalam jutaan)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO	Alokasi 2021	Alokasi 2022	Alokasi 2023	Kebutuhan Pendanaan 2024
WA	Program Dukungan Manajemen				
4636	<i>Pelaksanaan Pengawasan Internal</i>	51.368	21.586	29.975	50.000
EBD.965	Layanan Audit Internal	51.368	21.586	29.975	50.000
4663	<i>Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan</i>	6.285	4.135	5.108	5.746
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2401	1.225	1.218	1.246
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	3.884	2.910	3.890	4.500
4664	<i>Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pengawasan</i>	57.770	56.978	54.868	57.780
EBA.962	Layanan Umum	3.219	3.688	3.297	3.372
EBA.994	Layanan Perkantoran	46.811	46.940	44.844	47.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.506	3.265	2.418	3.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	655	435	1.000	1.023
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.579	2.650	3.310	3.385
4665	<i>Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan</i>	3.162	1.706	3.600	4.869
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	3.162	1.706	850	869
CAN.951	Layanan Sarana Internal			1.700	2.000
FAB.963	Sistem Informasi Pemerintahan			1.050	2.000
4669	<i>Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan</i>	1.000	600	600	613
AEC	Kerjasama	500	350	350	358
AEE	Kemitraan	500	250	250	255
4818	<i>Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawas</i>	1.607	1.250	1.245	1.274
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.607	900	1.245	1.274
EBA.959	Layanan Protokoler		350		
4820	<i>Legislasi dan Ligitasi Pengawasan</i>	2.105	1.350	1.250	1.772
AAH.001	Peraturan Bidang Pengawasan	166	250	250	750
EBA.957	Layanan Hukum	1.939	100		
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		150	1.000	1.022
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		850		
TOTAL		123.297	87.605	96.646	122.054



Berdasarkan kerangka pendanaan pada tabel 4.6 tersebut, kebutuhan anggaran di tahun 2024 menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini karena adanya kekurangan Belanja Pegawai pada tahun 2023 dan adanya rencana penambahan pegawai di tahun 2024, sehingga kebutuhan anggaran belanja pegawai pada tahun 2024 menjadi Rp47 Milyar. Terdapat penambahan kebutuhan anggaran juga pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang lebih kompleks serta terdigitalisasi juga menjadi pertimbangan terhadap penambahan kebutuhan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp122 Milyar.



BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan periode 2020-2024 ini menjadi pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kebijakan dan program pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan dan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan unit kerja Eselon II di Inspektorat Jenderal. Dokumen revisi Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 ini juga diharapkan menjadi acuan bagi Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam menyusun kembali Rencana Strategis dan mengoperasikan program dan sasaran yang akan dilaksanakan secara terukur.


Dengan rancangan program yang terukur tentunya Inspektorat Jenderal kedepannya dapat terus meningkatkan perannya menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi seluruh auditi atau mitra kerjanya melalui fokus utama pengawasan dalam pelaksanaan audit kinerja terhadap perwujudan prinsip *value for money* tanpa meninggalkan *compliance*, mengoptimalkan teknologi dalam proses pengawasan dan sebagai mitra yang selalu memberikan pemahaman tentang penganggaran yang berbasis kinerja dengan fokus pencapaian program prioritas melalui kesesuaian arsitektur kinerja di level program dan kegiatan.

Dengan rancangan Sistem Program dan Kegiatan yang terukur, diharapkan pula Inspektorat Jenderal dapat berkontribusi terhadap perwujudan Visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Wakil Presiden.



LAMPIRAN I

Cascading Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2023-2024





LAMPIRAN II

Kerangka Pendaan Tahun 2020

(dalam jutaan)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO	Alokasi 2020
022.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	
1943	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I	8.730
1944	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II	8.288
1945	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III	8.592
1946	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV	8.428
1947	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat Investigasi	7.092
1948	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	83.482
950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	37.363
	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	736
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	14.373
	Pengelolaan data dan informasi	585
	Pengelolaan keuangan	1.437
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	790
	Pengelolaan kepegawaian	2.877
	Pelayanan umum dan perlengkapan	11.626
	Pelayanan humas dan protokol	3.324
	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	1.615
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.136
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	324
	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	812
994	Layanan Perkantoran	44.982
	Gaji dan Tunjangan	39.623
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.359
	TOTAL	124.612

Kerangka Pendaan Tahun 2021-2024

(dalam jutaan)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO	Alokasi 2021	Alokasi 2022	Alokasi 2023	Kebutuhan Pendanaan 2024
WA	Program Dukungan Manajemen				
4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal	51.368	21.586	29.975	50.000
EBD.965	Layanan Audit Internal	51.368	21.586	29.975	50.000
4663	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan	6.285	4.135	5.108	5.746
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2401	1.225	1.218	1.246
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	3.884	2.910	3.890	4.500
4664	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pengawasan	57.770	56.978	54.868	57.780
EBA.962	Layanan Umum	3.219	3.688	3.297	3.372
EBA.994	Layanan Perkantoran	46.811	46.940	44.844	47.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.506	3.265	2.418	3.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	655	435	1.000	1.023
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.579	2.650	3.310	3.385
4665	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan	3.162	1.706	3.600	4.869
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	3.162	1.706	850	869
CAN.951	Layanan Sarana Internal			1.700	2.000
FAB.963	Sistem Informasi Pemerintahan			1.050	2.000
4669	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan	1.000	600	600	613
AEC	Kerjasama	500	350	350	358
AEE	Kemitraan	500	250	250	255
4818	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawas	1.607	1.250	1.245	1.274
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.607	900	1.245	1.274
EBA.959	Layanan Protokol		350		
4820	Legislasi dan Litigasi Pengawasan	2.105	1.350	1.250	1.772
AAH.001	Peraturan Bidang Pengawasan	166	250	250	750
EBA.957	Layanan Hukum	1.939	100		
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		150	1.000	1.022
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		850		
	TOTAL	123.297	87.605	96.646	122.054



LAMPIRAN III

Kerangka Regulasi Tahun 2023-2024

No	Kerangka Regulasi	Tahun Target Realisasi	Notifikasi Kategori
1. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan			
1.	Penerapan Manajemen Risiko	2023	●
2.	Unit Kepatuhan Internal (UKI)	2024	●
3.	Rod Map / Blue Print Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2023	●
2. Regulasi Operasional Bidang Pengawasan			
a. Regulasi Tata Kelola Pengawasan Intern			
4	Kebijakan Pengawasan Intern.	2023	●
5	Kendali Mutu Pengawasan	2024	●
b. Regulasi Pelaksanaan Pengawasan			
6	Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu	2023	●
7	Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Reviu dengan menggunakan dukungan teknologi informasi	2024	●
8	Tata Cara Penilaian Zona Integritas	2023	●
9	Tata Cara Konsultasi	2024	●
10	Tata Cara Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan	2023	●
11	Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja	2024	●
12	Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	2024	●
13	Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Non-Audit (Reviu, Evaluasi Monitoring)	2023	●
c. Regulasi Dukungan Manajemen			
14	Tata Cara Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Auditor	2023	●